

**MEKANISME PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARAN DEMI  
KEPENTINGAN HUKUM OLEH PENUNTUT UMUM DALAM  
RANGKA PENCAPAIAN KeadILAN RESTORATIF**

**TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana*

Oleh :

**BONDAN SUBRATA**  
**NPM : 2020010082**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**

**PENGESAHAN TESIS**

Nama : Bondan Subrata  
Nomor Induk Pokok Mahasiswa : 2020010082  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana  
Judul Tesis : MEKANISME PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA DEMI KEPENTINGAN HUKUM OLEH PENUNTUT UMUM DALAM RANGKA PENCAPAIAN Keadilan RESTORATIF



**Pengesahan Tesis Medan, 30 Maret 2023**

**Komisi Pembimbing**

Pembimbing I

**Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum**

Pembimbing II

**Dr. CAKRA ARBAS, S.H.I., M.H.**

**Diketahui**

Direktur

**Prof. Dr. TRIONO EDDY, S.H. M.Hum**

Ketua Program Studi

**Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PENGESAHAN**

**MEKANISME PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA DEMI  
KEPENTINGAN HUKUM OLEH PENUNTUT UMUM DALAM  
RANGKA PENCAPAIAN Keadilan RESTORATIF**

**BONDAN SUBRATA**

**2020010082**

**Program Studi : Magister Ilmu Hukum**

Tesis Ini Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji Yang Dibentuk Oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Tesis Dan Berhak Menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari **Kamis**, Tanggal 30 Maret 2023

**Komisi Penguji**

**1. Dr. JAHOLDEN S.H., M.Hum**  
Ketua

1 ..... 

**2. Dr. AGUSTA RIDHA MININ, S.H., M.H**  
Sekretaris

2 ..... 

**3. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H**  
Anggota

3 ..... 

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

## SURAT PERNYATAAN

### MEKANISME PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA DEMI KEPENTINGAN HUKUM OLEH PENUNTUT UMUM DALAM RANGKA PENCAPAIAN Keadilan Restoratif

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik(Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 30 Maret 2023

Penulis



**BONDAN SUBRATA**  
**NPM : 2020010082**

## ABSTRAK

### **MEKANISME PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA DEMI KEPENTINGAN HUKUM OLEH PENUNTUT UMUM DALAM RANGKA PENCAPAIAN KEADILAN RESTORATIF**

**BONDAN SUBRATA**

**NPM : 2020010082**

Penerapan prinsip keadilan restoratif oleh Kejaksaan dengan mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dengan adanya Perja 15 Tahun 2020 tersebut maka kewenangan penuntut umum lebih mengedepankan prinsip keadilan restoratif terutama untuk melakukan proses penghentian penuntutan (menutup perkara demi kepentingan hukum). Seperti diketahui semula Pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur beberapa kewenangan penuntut umum. Lahirnya Keadilan Restoratif karena keadaan Indonesia pada masa lalu. Ada berbagai pergulatan pemikiran, berkaitan dengan usaha dari pemikir hukum untuk menawarkan gagasannya agar persoalan hukum di negeri ini tidak menemui “jalan buntu”. Salah satu gagasan pemikiran yang penting dalam lingkup ini adalah hukum progresif, bagaimana mekanisme yang dilakukan oleh penuntut umum dalam melakukan penghentian penuntutan. Penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk Tesis dengan judul: “**Mekanisme Penghentian Penuntutan Perkara Demi Kepentingan Hukum Oleh Penuntut Umum Dalam Rangka Pencapaian Keadilan Restoratif**”.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan : Bagaimana pengaturan hukum tentang penghentian penuntutan perkara demi kepentingan hukum oleh penuntut umum dalam rangka pencapaian keadilan restoratif, Bagaimana pemenuhan syarat penghentian penuntutan perkara demi kepentingan hukum oleh penuntut umum dalam rangka pencapaian keadilan restoratif, Dan Bagaimana mekanisme penghentian penuntutan perkara dalam rangka pencapaian keadilan restoratif.

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum sosiologi (yuridis empiris) bertujuan menganalisis permasalahan dengan memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan. Adapun kesimpulan Penelitian Tesis ini adalah, bahwa : Penerapan restorative justice di Kejaksaan Negeri Deli Serdang pada dasarnya telah sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Namun demikian, sampai saat ini Kejaksaan Negeri Deli Serdang hanya berhasil melaksanakan mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan.

Beberapa kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam menerapkan *restorative justice* meliputi; persoalan struktur pelaksana *restorative justice* yang kurang siap melaksanakan mekanisme tersebut; Masalah fasilitas dan sarana berkaitan dengan berkas yang dibutuhkan untuk menunjang terealisasinya *restorative justice* ; Partisipasi masyarakat juga masih sangat minim dalam *restorative justice* yang diakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya menerapkan mekanisme dan budaya hukum masyarakat yang kebanyakan masih belum dapat menerima penyelesaian dengan *restorative justice*.

***Kata Kunci ; Mekanisme Penghentian Penuntutan Dan Perkara Keadilan Restoratif***

## **ABSTRACT**

### ***MECHANISM FOR TERMINATION OF PROSECUTION IN THE INTEREST OF LAW BY PUBLIC PROSECUTORS IN THE CONTEXT OF ACHIEVING RESTORATIVE JUSTICE***

**BONDAN SUBRATA**  
**NPM : 2020010082**

*The application of the principle of restorative justice by the Attorney General's Office by issuing Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. With Perja 15 of 2020, the public prosecutor's authority prioritizes the principle of restorative justice, especially to carry out the process of stopping prosecution (closing cases for the sake of law). As previously known, Article 14 of Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law regulates several powers of the public prosecutor. The birth of Restorative Justice was due to the past condition of Indonesia. There are various struggles of thought, related to the efforts of legal thinkers to offer their ideas so that legal issues in this country do not reach a "dead end". One of the important ideas in this area is progressive law. how the mechanism used by the public prosecutor in carrying out the termination of the prosecution. This research will be outlined in the form of a thesis with the title: "Mechanisms for Termination of Prosecution in the Interest of Law by Public Prosecutors in the Context of Achieving Restorative Justice".*

*Based on the research background above, the authors formulate several problems: What are the legal arrangements regarding the termination of prosecution of cases for the sake of law by public prosecutors in the context of achieving restorative justice? How is the fulfillment of the conditions for terminating the prosecution of cases for the sake of law by public prosecutors in the framework of achieving restorative justice? And what is the mechanism for stopping the prosecution of cases in the context of achieving restorative justice?*

*The approach used in this study is the type of sociological legal research (empirical juridical) aimed at analyzing problems by combining legal materials (which are secondary data) with primary data obtained in the field. The conclusions of this thesis research are that: The application of restorative justice at the Deli Serdang Attorney General's Office is basically in accordance with Perja 15/2020. However, until now the Deli Serdang Attorney General's Office has only succeeded in implementing a case settlement mechanism outside the court.*

*Some of the obstacles faced by the Deli Serdang Attorney General's Office in implementing restorative justice include; the problem of the implementing structure of restorative justice that is not ready to implement this mechanism; Problems with facilities and infrastructure related to the files needed to support the realization of restorative justice; Community participation is also still very minimal in restorative justice due to a lack of public understanding of the importance of implementing mechanisms and a community legal culture, most of which are still unable to accept a settlement with restorative justice.*

***Keywords : Mechanism for Termination of Prosecution and Restorative Justice Case***

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim.* Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Semesta Alam, atas Rahmat dan KaruniaNYA sehingga Tesis yang berjudul **‘MEKANISME PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA DEMI KEPENTINGAN HUKUM OLEH PENUNTUT UMUM DALAM RANGKA PENCAPAIAN Keadilan Restoratif ‘** dapat terlaksana dan terselesaikan sesuai dengan kehendak-NYA.

Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum dalam bidang Hukum Pidana pada Program Studi Magister Ilmu hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari banyak kekurangan dan kelemahan dalam penulisan tesis ini, sehingga penulis banyak mendapatkan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak guna melengkapi dan memperkuat tesis ini, sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan tepat waktu.

Proses penyusunan tesis ini, mulai dari tahap awal hingga terselesaikan tidak lepas dari dukungan banyak pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih dan penghargaan sebesar – besarnya kepada :

1. Ibunda tercinta, Sri Ambawaningsih. Bapak dan Ibu mertua, S. Napitupulu dan Yelly Yusuf atas ketulusan doa yang senantiasa tercurah dalam tiap sujud yang ada, serta dukungan dan semangat yang selalu diberikan untuk kelancaran dalam banyak hal, termasuk dalam proses studi hingga tahap ini.
2. Istri Tercinta, Nelvita Ferolina Napitupulu, Anak- anakku tersayang, Al Barra Fattah Janethara Subrata dan Narrarya El Syifa Subrata. Atas doa, kesabaran, semangat dan keceriaan kalian di setiap saat, yang menjadi penawar dan penguat hati disaat lelah.
3. Keluarga dan Kerabat yang secara langsung atau tidak, yang senantiasa memberikan support doa dan semangat dalam kelancaran dibanyak hal dalam proses studi ini.
4. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program pascasarjana ini.

5. Bapak Prof. Dr. Triono Eddy S. H., M. Hum Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Alpi Sahari, S. H., M. Hum Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Selaku Dosen Pembimbing I.
7. Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah S. H., M. H Selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Selaku Dosen Penguji III.
8. Bapak Dr. Cakra Arbas, SH. I, M. H Selaku Dosen Pembimbing II.
9. Bapak Dr. Jaholden, S. H., M. Hum Selaku Dosen Penguji I.
10. Bapak Dr. Agusta Ridha Minin, S. H., M. H Selaku Dosen Penguji II.
11. Bapak Dan Ibu Dosen serta staff Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak memberikan bantuan dalam penyelesaian tesis ini.
12. Keluarga besar dan staff Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Deli Serdang.
13. Seluruh Rekan Seperjuangan Prodi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UMSU yang turut serta dalam percepatan penulisan tesis ini.

Selanjutnya penulis berharap tesis ini dapat memberikan mamfaat bagi pembaca, pemerhati dan berbagai pihak yang berkepentingan.

Medan, Maret 2023  
Penulis,

**BONDAN SUBRATA**  
**NPM : 2020010082**



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRCT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Kegunaan Penelitian.....	13
E. Keaslian Penelitian.....	14
F. Kerangka Teori Konsep .....	15
1. Kerangkat Teori .....	15
2. Kerangka Konsep .....	33
G. Metode Penelitian.....	34
1. Spesifikasi Penelitian .....	34
2. Metode Pendekatan .....	38
3. Sumber Data.....	40
4. Teknik Pengumpulan Data.....	42
5. Analisis Data .....	43
<b>BAB II : PENGATURAN HUKUM TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA DALAM RANGKA PENCAPAIAN KEADILAN RESTORATIF .....</b>	<b>44</b>
A. Pengaturan Hukum Tentang Penghentian Penuntutan Dalam Kaitan Keadilan Restoratif .....	46
B. Pertimbangan Hukum Restoratif Justice Dalam Tahap Penuntutan.....	62
<b>BAB III : PEMENUHAN SYARAT PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA DEMI KEPENTINGAN HUKUM OLEH</b>	

	<b>PENUNTUT UMUM DALAM RANGKA PENCAPAIAN Keadilan Restoratif.....</b>	<b>77</b>
	A. Pemenuhan Syarat Penghentian Penuntutan Perkara .....	77
	B. Proses Perdamaian Dalam Penghentian Penuntutan Perkara	86
<b>BAB IV :</b>	<b>MEKANISME PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA DEMI KEPENTINGAN HUKUM OLEH PENUNTUT UMUM DALAM RANGKA PENCAPAIAN Keadilan Restoratif .....</b>	<b>101</b>
	A. Mekanisme Penghentian Penuntutan Perkara Dalam Rangka Pencapaian Keadilan Restoratif.....	101
	B. Hambatan Penghentian Penuntutan dan Solusi Mengatasi Penanganan Penuntutan Dalam Kaitan Pencapaian Keadilan Restoratif .....	125
<b>BAB V :</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>132</b>
	A. Kesimpulan.....	132
	B. Saran.....	134
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>139</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini secara tegas dan jelas telah disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Atas dasar inilah maka hukum menjadi suatu aturan yang pakemnya sangat dinamis dan melekat dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konsekuensi dari menempatkan hukum sebagai dasar atau *platform* suatu negara adalah bahwa segala tindakan pemerintah dan warga negara diatur oleh hukum. Baik pemerintah maupun warga negara, keduanya harus tunduk pada hukum tanpa ada perbedaan kedudukan di depan hukum.

Eksistensi suatu hukum dan praktik pelaksanaan suatu hukum dalam suatu negara dapat menunjukkan bagaimana citra peradaban negara yang bersangkutan. Termasuk di dalamnya adalah cara-cara pelaksanaan kekuasaan dalam suatu negara yang sebagian atau seluruhnya berdasarkan konstitusi dan hukum pun mempunyai dampak terhadap kualitas corak hubungan antara pemegang otoritas dan warga masyarakat.<sup>1</sup> Artidjo Alkostar mengutip pendapat Muladi dalam makalah tertanggal 28 Agustus 1997, mengatakan:<sup>2</sup>

Pelaksanaan pemerintah yang berkorelasi dengan ‘watak hukum’ dapat mengindikasikan tipologi pelaksanaan otoritas, yaitu (1) Tipe yang demokratis dengan keadilan dan kearifan; (2) Tipe dominasi kekuasaan dengan menciptakan

---

<sup>1</sup> Alkostar Artidjo, *Korupsi Politik di Negara Modern*, Yogyakarta, FH UII Press, 2008, hlm 2.

<sup>2</sup> *Ibid.*

budaya ketakutan dan kekerasan; (3) Tipe yang mudah menjatuhkan hukuman dan sanksi (pidana).

Keterlibatan fungsi hukum dan peradilan dalam proses demokratisasi kehidupan bermasyarakat dan bernegara, mengundang konsekuensi dan akan selalu berhadapan dengan paradoks-paradoks atau doktrin-doktrin yang sengaja dibuat atau yang memang termasuk hukum kehidupan. Radius jangkauan peran hukum dapat merasuk ke berbagai aspek kehidupan kemasyarakatan baik politik, ekonomi, sosial, budaya maupun pendidikan masyarakat.

Perannya sangat dekat dengan timbulnya keresahan dan kepuasan batin masyarakat, karena peradilan merupakan media efektif untuk mengartikulasi demokrasi dan merealisasikan keadilan. Begitu strategis dan vital eksistensi hukum dan peradilan dalam masyarakat, sehingga mengundang minat pemegang otoritas kekuasaan untuk mengelola dan merekayasa hukum, baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan lainnya, bahkan tanpa malu-malu langsung menyentuh ranah penegakan hukum itu sekaligus. Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Muladi mengatakan bahwa, “di negara berkembang, dalam pembenturan antara kekuasaan dan hukum, maka kekuasaanlah yang cenderung menang”.<sup>3</sup>

Berlatar belakang hal inilah, publik mengharapakan munculnya eksistensi dari penampilan peran peradilan yang prima, yang selalu menuntut adanya integritas moral yang tinggi dari personilnya. Kegagalan demi kegagalan yang dipertontonkan oleh instansi penegak hukum dalam mengimplementasikan

---

<sup>3</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep, dan Implikasinya Daam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT Refika Aditama, 2004, hlm 31.

program-program pembaharuan hukum dan peradilan, yang telah membuat banyak orang tidak percaya dengan supremasi hukum harus diminimalisir bahkan dihentikan.

Muladi mengutip pendapat Harkristuti Harkrinowo menyatakan bahwa stigma negatif masyarakat terhadap aparat penegak hukum di Indonesia dewasa ini merupakan suatu situasi yang sangat menyedihkan semua pihak. Hukum di Indonesia seakan telah mencapai titik nadir, telah mendapat sorotan yang luar biasa, dari dalam negeri maupun internasional. Proses penegakan hukum acap dipandang bersifat deskriminatif, inkonsisten, dan mengedepankan kepentingan kelompok tertentu.<sup>4</sup>

KUHAP sebagai hukum acara pidana adalah undang-undang yang asas hukumnya berlandaskan asas legalitas. Pelaksanaan penerapan KUHAP harus bersumber pada titik tolak *the rule of law*, semua tindakan penegakan hukum harus:

1. Berdasarkan ketentuan hukum dan undang-undang;
2. Menempatkan kepentingan hukum dan perundang-undangan di atas segala-galanya sehingga terwujud suatu kehidupan masyarakat bangsa yang takluk dibawah supremasi hukum yang selaras dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan perasaan keadilan bangsa Indonesia.

Jadi arti *rule of law* dan supremasi hukum, menguji dan meletakkan setiap tindakan penegak hukum takluk di bawah ketentuan konstitusi, undang-undang dan rasa keadilan yang hidup ditengah-tengah kesadaran masyarakat.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm 35.

Memaksakan suatu penegakan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, tidak dapat disebut *rule of law*, bahkan mungkin merupakan penindasan.

Dengan asas legalitas yang berlandaskan *the rule of law* dan *supremasi hukum* jajaran aparat penegak hukum tidak dibenarkan:

1. Bertindak di luar ketentuan hukum, atau *undue to law* maupun *undue process*.
2. Bertindak sewenang-wenang, atau *abuse power*.
3. Setiap orang, baik dia tersangka atau terdakwa mempunyai kedudukan yang sama derajat dihadapan hukum, atau *equal before of law*.
4. Mempunyai kedudukan “perlindungan” yang sama oleh hukum *equal protection on the law*.
5. Mendapat perlakuan keadilan yang sama di bawah hukum, *equal justice under the law*.

Tegasnya, hukum acara pidana tidak mengenal adanya peraturan yang memberikan perlakuan khusus kepada terdakwa (*forum prevelegiatum*) sehingga pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang sebagaimana ditentukan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Penjelasan Umum angka 3 huruf a KUHAP.

Oleh karena itu untuk menjamin peradilan mengadili dengan tidak membedakan orang, maka undang-undang menjamin kepada badan pradilan agar segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal bagaimana disebut dalam UUD 1945 beserta perubahan dan apabila setiap orang dengan sengaja melanggarnya,

dipidana Pasal 3 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>5</sup>

Penuntut Umum adalah instansi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan dan penetapan pengadilan. Salah satu wewenang utama penuntut umum melakukan tindakan penuntutan tentang apa yang dimaksud dengan penuntutan, merujuk pada ketentuan Pasal 1 butir 7 dan Pasal 137 KUHAP.

Menurut rumusan Pasal 1 butir 7 KUHAP, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan.

Jadi apa yang dimaksud oleh Pasal 1 butir 7, dipertegas lagi oleh Pasal 137 KUHAP yang berbunyi “Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.<sup>6</sup> Dengan demikian tindakan penuntut merupakan tahapan proses pemeriksaan atas suatu tindak pidana yakni melanjutkan penyelesaian tahap pemeriksaan penyidikan ke tingkat proses pemeriksaan pada sidang pengadilan oleh hakim, guna mengambil putusan atas perkara tindak pidana yang bersangkutan.

---

<sup>5</sup> Mulyadi Lilik, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, 2012, hlm 17.

<sup>6</sup> Harahap M Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Edisi Kedua, 2012, hlm 386.

Pada dasarnya implementasi asas oportunitas berupa pengesampingan perkara pidana demi kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung ini menutup peluang adanya praperadilan dan pemeriksaan berikutnya kendati dengan alasan hukum seperti adanya bukti yang baru dan sebagainya.<sup>7</sup> Asas tersebut meniadakan penuntutan hukum berdasarkan pertimbangan bahwa lebih menguntungkan kepentingan umum jikalau tidak diadakan penuntutan dibanding harus melakukan penuntutan atas suatu perkara pidana. Van Apeldoorn menuturkan bahwa memang semestinya penegakan hukum (pidana) itu *ultimum remedium*.

Terlebih lagi untuk masalah yang sebetulnya bisa diselesaikan melalui pendekatan non-litigasi. Aparat penegak hukum selayaknya tidak terlampau mudah menuntut secara pidana seseorang atas tindakannya.<sup>8</sup> Lebih-lebih jika perkara-perkara tersebut sebetulnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

Ultimum remedium tidak hanya berarti berhemat dalam menegakkan hukum pidana. Jadi, hukum pidana bersifat ultimum remedium, bukan hanya dalam tataran formulasi ( yaitu ketika memutuskan untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana), tetapi juga dalam tataran aplikasi (yaitu ketika menerapkan hukum pidana terhadap peristiwa konkret).

Asas ultimum remedium bukanlah asas konstitusional, namun lebih pada etika legislatif, mulai saat kriminalisasi atau menjadikan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana. Doktrin ini harus dipahami dalam kerangka asas-asas yang berkaitan dengan nilai-nilai kebutuhan, efisiensi,

---

<sup>7</sup> Amiati Mia, *Memaknai Kepentingan Umum Dalam Oportunitas Jaksa Agung (Tinjauan Perspektif Teoretis)*, Miswar, Jakarta, 2014, hlm 5.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm 12.



keterbatasan, asas kemanfaatan, pertimbangan analisa biaya dan hasil serta asas kemanusiaan, baik yang berkaitan dengan kepentingan pelaku maupun kepentingan korban tindak pidana.<sup>9</sup>

Penyampingan perkara merupakan suatu cara dimana tidak perlu (menghukum) seseorang yang bersalah walaupun orang tersebut telah terbukti bersalah atas dasar asas oportunitas yang berlaku pada yurisdiksi Kejaksaan. Andi Hamzah mengemukakan bahwa “dalam asas oportunitas, jaksa boleh memutuskan tidak akan menuntut perkara pidana apabila penuntutan itu tidak dapat dilakukan atau tidak patut dilakukan atau tidak dikehendaki atau apabila penuntutan itu lebih merugikan kepentingan umum atau pemerintah daripada apabila penuntutan itu dilakukan”.<sup>10</sup>

Penyampingan perkara, hukum dan penegakan hukum dikorbankan demi kepentingan umum. Seseorang yang cukup terbukti melakukan tindak pidana, perkaranya dideponir atau dikesampingkan dan tidak diteruskan ke sidang pengadilan dengan alasan demi kepentingan umum. Itulah sebabnya, asas oportunitas bersifat diskriminatif dan menggagahi makna *equality before the law* atau persamaan kedudukan di depan hukum. Sebab kepada orang tertentu, dengan mempergunakan alasan kepentingan umum, hukum tidak diperlakukan atau kepadanya penegakan hukum dikesampingkan.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Eddy Triono, Sahari Alpi. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Terjerat Perkara Pidana Melalui Diversi (Studi di Polrestabes Medan)”. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol.3 No.1, Agustus 2020

<sup>10</sup> Saputra Ferdy. “Analisis Yuridis Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penuntutan Oleh Kejaksaan Dikaitkan Dengan Asas Oportunitas Dan Undang-Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI”. *Dalam jurnal USU Law Journal*, Vol.II-No.1 (Feb-2014), halaman 111.

<sup>11</sup>*Ibid*, halaman 114.

Telah terjadi pergeseran konsep pemidanaan yang awalnya bertujuan semata-mata sebagai pembalasan atau biasa disebut keadilan retributif. Dalam hal ini pelaku dianggap sebagai obyek penderita dan bersikap pasif dari proses pemidanaan yang berlangsung. Namun, dalam perkembangannya makna keadilan tersebut tidak pernah memperhatikan posisi korban yang tidak pernah mendapat perhatian dalam proses peradilan pidana.

Konsep tujuan pemidanaan ini dianggap memiliki berbagai kelemahan terutama karena dianggap sama sekali tidak memberikan keuntungan bagi korban dan masyarakat. Pergeseran wacana ini disebabkan oleh tiga faktor utama yaitu perkembangan hak asasi manusia, perubahan pandangan masyarakat atas kejahatan dan perubahan pandangan masyarakat terhadap penjahat itu sendiri.

Oleh sebab itu, mulai muncul gagasan penanganan perkara pidana dengan menitikberatkan pendekatan keadilan restoratif. Adapun pendekatan ini menawarkan pandangan dan pendekatan yang berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Dalam pandangan keadilan restoratif makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan. Akan tetapi dalam pendekatan keadilan restoratif, korban utama atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah negara, sebagaimana dalam sistem peradilan pidana yang sekarang ada.

Oleh karena itu, kejahatan menciptakan kewajiban untuk membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya suatu tindak pidana. Sementara keadilan dimaknai sebagai proses pencarian pemecahan masalah yang terjadi atas suatu

perkara pidana dimana keterlibatan korban, masyarakat dan pelaku menjadi penting dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.<sup>12</sup> Sementara George Ritzer<sup>13</sup> menyebutnya *restorative justice* adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.

Seiring dengan berkembangnya permasalahan perkara pidana di Indonesia, maka sangat diperlukan suatu bentuk penyelesaian yang lebih mengedepankan keadilan substansial. Keadilan Substansial ini akan menjamin hak-hak para pihak serta mengembalikan harmonisasi sosial di masyarakat. Akhir-akhir ini penyelesaian perkara pidana menimbulkan ketidakpuasan dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan penegakan hukum pidana cenderung tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat kecil.

Bahwa hukum (hukum pidana) merupakan perwujudan suatu unsur sosial masyarakat yang mempengaruhi ada tidaknya penjatuhan sanksi (dipidananya) terhadap persiapan melakukan tindak pidana tersebut, sehingga perlu adanya pembaharuan kebijakan kriminal sejalan beriringan waktu yang didasarkan pada nilai-nilai sosio politik, sosio filosofik, sosio kultural dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Bertolak dari sudut pendekatan kebijakan dan sudut pendekatan nilai, pengkajian menitikberatkan pada hukum

---

<sup>12</sup> Siswosoebroto Koesriani, *Pendekatan Baru Dalam Kriminologi*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009, hlm 35.

<sup>13</sup> Zulfa Eva Achjani, "Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana)", *Disertasi Program Doktorat Ilmu Hukum Universitas Indonesia*, 2009, hlm 102.

pidana materiil (KUHP), mengingat bagian hukum pidana ini yang mampu merumuskan atau memformulasikan perbuatan-perbuatan apa yang dijadikan tindak pidana, bagaimana mengenai pertanggungjawaban pidananya, serta bagaimana mengenai pidana dan ppidanaannya. Dengan demikian tahap formulasi menempati posisi strategis jika dibandingkan tahap aplikasi maupun tahap pelaksanaan hukum pidana yang merupakan kelanjutan dari operasionalisasi atau penegakkan hukum pidana.<sup>14</sup>

Kejaksaan Agung mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, adapun latar belakang lahirnya peraturan tersebut adalah karena stigma masyarakat yang selama ini merasa hukum tidak adil kepada rakyat kecil pencari keadilan.

Penerapan prinsip Keadilan Restoratif oleh Kejaksaan dengan mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dengan adanya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia 15 Tahun 2020 tersebut maka kewenangan penuntut umum lebih mengedepankan prinsip Keadilan Restoratif terutama untuk melakukan proses penghentian penuntutan (menutup perkara demi kepentingan hukum). Seperti diketahui semula Pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur beberapa kewenangan Penuntut Umum.

---

<sup>14</sup> S.H.,M.Hum, Dr. Jaholden, *Reformulasi Hukum Pidana Indonesia*, Budapest Internasional Research and Critics University (Bircu-Publishing) Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) No. 037, 2009, hlm 51

Salah satu kewenangannya adalah melakukan penuntutan dan menutup perkara demi kepentingan hukum. Kemudian kewenangan ini dijabarkan melalui Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHP yaitu penuntut umum berwenang memutuskan untuk menghentikan penuntutan jika suatu perkara tidak terdapat cukup bukti; peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana; atau perkara ditutup demi hukum, yang nantinya akan dituangkan dalam surat ketetapan.

Berdasarkan kasus di atas berdasarkan keilmuan hukum apabila dipandang secara tekstual tentunya tidak ada yang salah dalam proses peradilan pidana, namun warisan KUHP Belanda yang menganut system Eropa Kontinental yang menjadi pedoman hukum pidana di Indonesia tumbuh dan berkembang dalam ranah *positivism*. *Positivism* yang membuat norma selalu mengkrystal diranah *Das Solleni* tidak dapat menyesuaikan dengan perubahan *Das Sein* yang selalu mengikuti dinamika perubahan sosial yang terus terjadi. Sehingga, semakin kita mempelajari keteraturan (hukum), kita justru akan menemukan sebuah ketidak teraturan.

Lahirnya Keadilan Restoratif karena keadaan Indonesia pada masa lalu. Ada berbagai pergulatan pemikiran, berkaitan dengan usaha dari pemikir hukum untuk menawarkan gagasannya agar persoalan hukum di negeri ini tidak menemui “jalan buntu”. Salah satu gagasan pemikiran yang penting dalam lingkup ini adalah hukum progresif.

Berdasarkan uraian di atas Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan penerapan dari Teori Hukum Progresif mengingat di dalam

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia tersebut mengandung unsur-unsur sebagaimana disebutkan bahwa Penuntut Umum dapat menghentikan penuntutan tanpa melalui proses persidangan dengan berbagai alasan yang menjadi tolak ukur rasa keadilan di dalam masyarakat.<sup>15</sup>

Tentu merupakan suatu yang sangat menarik untuk diteliti dalam peraturan jaksa tersebut disebutkan penuntut umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum, jika dalam kasus-kasus lain ketika tersangka memenuhi unsur-unsur pidana maka penuntut umum akan melimpahkan berkas kepengadilan untuk dilakukan peradilan kepada terdakwa, namun berbeda dengan yang diamanahkan peraturan jaksa ini, maka hal tersebut lah penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana mekanisme yang dilakukan oleh penuntut umum dalam melakukan penghentian penuntutan. Penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul : **“Mekanisme Penghentian Penuntutan Perkara Demi Kepentingan Hukum Oleh Penuntut Umum Dalam Rangka Pencapaian Keadilan Restoratif”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang penghentian penuntutan perkara demi kepentingan hukum oleh penuntut umum dalam rangka pencapaian keadilan restoratif?

---

<sup>15</sup> Sastrawan Rusydi. *Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Mewujudkan Keadilan Didalam Masyarakat*. <http://semarakpost.com/2020/penghentian-penuntutan-berdasarkan-keadilan-restoratif-dalam-mewujudkan-keadilan-didalam-masyarakat.html/>. Diakses pada Selasa 20 November 2022 pukul 11.13 WIB.

2. Bagaimana pemenuhan syarat penghentian penuntutan perkara demi kepentingan hukum oleh penuntut umum dalam rangka pencapaian keadilan restoratif?
3. Bagaimana mekanisme penghentian penuntutan perkara demi kepentingan hukum oleh penuntut umum dalam rangka pencapaian keadilan restoratif?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui aturan hukum tentang penghentian penuntutan perkara demi kepentingan hukum oleh penuntut umum dalam rangka pencapaian keadilan restoratif.
2. Untuk mengetahui pemenuhan syarat penghentian penuntutan perkara demi kepentingan hukum oleh penuntut umum dalam rangka pencapaian keadilan restoratif.
3. Untuk mengetahui mekanisme penghentian penuntutan perkara demi kepentingan hukum oleh penuntut umum dalam rangka pencapaian keadilan restoratif.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana agar mengetahui lebih lanjut mengenai mekanisme penghentian penuntutan perkara demi kepentingan hukum oleh penuntut umum dalam rangka pencapaian keadilan restoratif.

2. Secara Praktis, yaitu sebagai sumbangsih pemikiran pembaca dan mahasiswa pada khususnya, Akademisi serta seluruh penegak hukum dan lembaga pembentuk undang-undang untuk mengembangkan ilmu hukum yang tertuang dalam suatu produk undang-undang mengenai pelaksanaan keadilan restoratif oleh penuntut umum.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan di Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perpustakaan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maka diketahui bahwa belum pernah dilakukan penulisan yang serupa mengenai “Mekanisme Penghentian Penuntutan Perkara Demi Kepentingan Hukum Oleh Penuntut Umum Dalam Rangka Pencapaian Keadilan Restoratif”. Untuk menjamin keaslian proposal penelitian serta mempertegas bahwa tidak ada plagiasi dalam proposal penelitian penulis, maka penulis akan memperbandingkan perbedaan masing-masing judul penelitian yang memiliki keterkaitan tema yang hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Beberapa karya ilmiah tersebut adalah sebagai berikut:

1. A M Siryan. NIM. B012182054, Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar 2022 dengan Tesis Penghentian Penuntutan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Di Kejaksaan Negeri Makassar yang membahas tentang:



- a. Penerapan penghentian penuntutan sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana dengan pendekatan Keadilan Restoratif di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Makassar;
  - b. Kendala dalam penerapan penghentian penuntutan sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana dengan pendekatan Keadilan Restoratif di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Makassar.
2. Arry Djaelani. Mahasiswa Program Magister Hukum Universitas Jayabaya dengan Tesis Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika yang membahas tentang:
- a. Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif di Indonesia;
  - b. Mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif terhadap perkara *victimless crime* (tindak pidana narkotika).

## **F. Kerangka Teori dan Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.<sup>16</sup> Teori hukum (*legal theory*) menjelaskan temuan yuridis atau observasi sehingga tampak mengandung nilai-nilai hukum serta postulat-postulatnya sampai yang bersifat filsafat.<sup>17</sup>

Teori hukum mempunyai kedudukan yang sangat penting didalam penelitian ini sebagai pisau analisis untuk mengungkapkan fenomena- fenomena

---

<sup>16</sup>Lubis M. Solly “*Filsafat Ilmu dan Penelitian*” Bandung : Bandar Maju, 1994. Hlm 80.

<sup>17</sup>Sitorus Oloan, Minin Darwinsyah, *Membangun Teori Hukum Indonesia*, Medan : Perc. Virgo, 2010. Hlm24.

hukum, baik dalam tataran hukum normatif maupun empiris. Meuwissen mengungkapkan tugas teori hukum yaitu untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan berbagai konsep yuridik (konsep yang digunakan dalam hukum) seperti hukum subjektif, hukum objektif, hubungan hukum, asas hukum dan lainnya yang sejenis.

Kerangka teoritis dalam penelitian mempunyai beberapa kegunaan antara lain sebagai berikut<sup>18</sup>:

1. Untuk mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
2. Untuk mengembangkan system klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
3. Sebagai suatu ikhtiar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.
4. Memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.
5. Memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.

Pada penelitian ini, Peneliti membagi kerangka teori ini kedalam tiga kerangka teori besar. Meliputi Teori Keadilan Restoratif, Teori Efektivitas Penegakan Hukum dan Teori Kemanfaatan Hukum.

---

<sup>18</sup>Lubis M.Solly, *Op.Cit.*Hlm27.

### a. Teori Keadilan Restoratif

Ide utama dari pendekatan keadilan restoratif adalah keadilan bagi semua pihak dalam penyelesaian perkara pidana. Keadilan restoratif bukan hanya berbicara soal fungsi perbaikan atas kerusakan yang timbul dari suatu penyelesaian perkara pidana, tetapi juga tentang keadilan. “Keadilan” dalam konteks “*restorative justice*” mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pengertian keadilan dalam perspektif etis dan yuridis<sup>19</sup>.

#### 1) Keadilan Etis

“Keadilan Etis”, merujuk kepada konsep “*equity*”, “*fair trial*”, yang mengacu pada keseimbangan moral tentang kebenaran dan kesalahan, keuntungan dan beban dari para pihak. Dalam keadilan retributif, keseimbangan ini diaktualisasikan dalam bentuk derita yang ditimpakan bagi pelaku sebagai balasan atas kerusakan yang timbul dari tindak pidananya. Sementara dalam keadilan restoratif, keseimbangan diwujudkan dengan upaya penyembuhan atau perbaikan atas kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukan.

Tujuan dari keadilan restoratif adalah mendorong terciptanya “peradilan yang adil” dan mendorong para pihak untuk ikut serta didalamnya. Korban merasa bahwa penderitaannya diperhatikan dan kompensasi yang disepakati seimbang dengan penderitaan dan kerugian yang dideritanya. Pelaku tidak mesti mengalami penderitaan untuk dapat menyadari kesalahannya. Justru dengan kesempatan untuk mengerti dan memperbaiki

---

<sup>19</sup> Walgrave Lode, *Restoration in Youth Justice*. Chicago. University of Chicago. 2004. hal. 558.

kerusakan yang timbul, kesadaran tersebut dapat diperolehnya. Sementara bagi masyarakat, adanya jaminan atas keseimbangan dalam kehidupan dan aspirasi yang ada tersalurkan oleh pemerintah.

## 2) Keadilan Yuridis

Keadilan hukum biasanya disejajarkan dengan jaminan atau kepastian hukum (legalitas). Keadilan Restoratif dalam pelaksanaannya harus tetap menghormati hukum yang berlaku. Termasuk didalamnya adalah hasil proses yang ada dan pelaksanaannya. Pendekatan dengan Keadilan Restoratif tidak dapat dilaksanakan selama masih bertentangan dengan sistem hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menjadi penting karena legitimasi atas hasil proses dan jaminan pelaksanaannya akan sangat bergantung pada suatu aturan yang menjadi dasar akan adanya jaminan dan kepastian hukum. Oleh karenanya keadilan restoratif harus dikonstruksikan dalam aturan perundang-undangan serta diintegrasikan dalam sistem peradilan pidana bila akan dilaksanakan.

Konstruksi sistem peradilan pidana yang ada saat ini dianggap belum mampu memberikan rasa keadilan karena tempat korban dan masyarakat dalam sistem diambilalih oleh lembaga melalui penuntut umum. Dalam hal demikian maka korban dan masyarakat tidak dapat berpartisipasi secara langsung dalam penentuan akhir dari suatu penyelesaian perkara pidana. Berdasarkan pemahaman keadilan menurut pandangan Ibnu Khaldun<sup>20</sup> menyebutkan bahwa keadilan merupakan suatu yang dapat diterima oleh semua orang, akses masyarakat dan

---

<sup>20</sup> Abd Ar Rahman Bin Muhammad Ibn Khaldun, *Ibid. Chapter 5.*

korban dalam penyelesaian suatu perkara pidana yang menyangkut kepentingan harus dibuka, sehingga keadilan dapat dimaknai secara hakiki.

Usaha perbaikan atas suatu kondisi kerusakan atau kerugian dari suatu tindak pidana yang menguntungkan dan membahagiakan semua pihak baik korban, pelaku maupun masyarakat dapat tercapai. Karena penggunaan pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan suatu perkara pidana merupakan suatu proses yang memberikan tempat kepada setiap para pihak yang terlibat di dalam suatu tindak pidana itu berbicara tentang apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan atas tindak pidana yang terjadi.

Menjadi masalah dalam pandangan ilmu hukum pidana adalah bahwa keadilan restoratif mengedepankan konsep dialog, mediasi dan rekonsiliasi dalam penanganan suatu tindak pidana<sup>21</sup>. Suatu metode yang tidak dikenal dalam konsep pembedaan yang bekerja dalam sistem peradilan pidana selama ini. Konsep mediasi yang lazim dikenal dalam tatanan hukum perdata, sangatlah berbeda dengan konsep yang dikenal dalam hukum pidana.

Dalam pandangan fundamentalis, hukum pidana yang merupakan garda terakhir dalam melindungi dan mempertahankan moral manusia. Karenanya pendekatan yang mengedepankan unsur kesalahan menjadi unsur penting dalam menyatakan bahwa suatu perilaku adalah tindak pidana dan dengan teori pembalasan sebagai bagian penting dalam menjatuhkan pidana.

Meski demikian, pendekatan lainnya dari kalangan utilitarian yang melihat hukum pidana dan pembedaan merupakan alat proteksi masyarakat dari berbagai

---

<sup>21</sup> Braitwaite John & Strang Heather, *Introduction: Restoratif Justice and Civil Society, in Restoratif Justice and Civil Society*. 2001. Hal. 116

kerusakan yang diakibatkan oleh segala perilaku yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Friedman menyatakan bahwa konflik yang terjadi dalam penerapan hukum pidana sebagai upaya pemecahan atas masalah yang timbul dalam masyarakat merupakan suatu kontroversi yaitu menangani kekerasan dengan kekerasan<sup>22</sup>. Namun karena sifat keras dan bahaya dari hukum pidana itulah peradilan pidana dilengkapi dengan seperangkat aturan ketat yang menjaga setiap penyelewengan dari penyalahgunaan alat ini.

Sifat lunak yang diperkenalkan dalam konsep keadilan restoratif justru berbanding terbalik dengan konsep tersebut diatas<sup>23</sup>. Konsep keadilan restoratif sering dikenal sebagai *soft justice* dalam kacamata awam. Keadilan restoratif umumnya digunakan untuk menggambarkan suatu mekanisme informal dan non ajudikasi dalam menangani konflik atau permasalahan kejahatan dimana korban, pelaku, dan masyarakat memegang peranan penting dalam setiap pengambilan keputusan<sup>24</sup>. Kekuatan konsep ini adalah pada penempatan korban dan masyarakat yang berbeda dengan paradigma peradilan pidana yang ada selama ini.

Dalam paradigma sistem peradilan pidana klasik, korban utama atas suatu tindak pidana yang timbul adalah negara bukan korban dalam arti sesungguhnya<sup>25</sup>. Lebih dari itu korban yang sesungguhnya kadang justru dikorbankan kembali

---

<sup>22</sup> W Friedman, *Law in Changing Society*. New York. Columbia University Press. 1972. Hal. 151.

<sup>23</sup> Raymond R Corrado. et.al, *Multi-problem Violent Youth: A Challenge for The Restorative Justice Paradigm* dalam: Elmar G.M. Weitekamp & Hans-Jurgen Kerner, *Restorative Justice in Context*, Devon, (Wulan Publishing, 2003) hal. 2

<sup>24</sup> Braithwaite John, *Crime, Shame and Reintegration*. (Cambridge. Cambridge University Press. 1990)

<sup>25</sup> M. Umbreit, "Holding Juvenile Offenders Accountable: A Restoratif Justice Perspective", *Juvenile and Family Court Journall*. Volume 46, Nomor 2, 1995. hal. 31-42.

demi alasan pembuktian dalam proses peradilan pidana<sup>26</sup>.

Konsep keadilan restoratif telah mengisi kekosongan dalam paradigma sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini yaitu memberikan tanggungjawab langsung pelaku kepada korban<sup>27</sup> dalam berbagai bentuk tanggungjawab seperti ganti rugi keuangan, kerja sosial, mediasi antara pelaku dan korban atau pelaksanaan pekerjaan yang langsung dilakukan oleh pelaku dan korban atau pelaksanaan pekerjaan yang langsung dilakukan oleh pelaku demi keuntungan korban. Oleh karenanya, mengacu pada pandangan Jolien Willemsens yang menyatakan bahwa "*restorative justice should function as part of (or as alternative to) the criminal justice system*"<sup>28</sup> maka selayaknya model keadilan restoratif diintegrasikan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang berlaku.

Keadilan restoratif bukan suatu yang asing dan baru, karena ia telah dikenal dalam hukum tradisional yang hidup dalam masyarakat. Dalam wacana tradisional, keadilan restoratif pada dasarnya merupakan model pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang dominan pada masyarakat adat di berbagai belahan dunia yang hingga kini masih berjalan<sup>29</sup>. Ia menjadi sesuatu yang baru karena dalam kenyataannya justru masyarakat modern kembali mempertanyakan bagaimana sistem peradilan pidana tradisional dapat digunakan kembali dalam menangani tindak pidana yang sangat berkembang pada masa sekarang

---

<sup>26</sup> M. Neimeyer & D. Shichor, *Preliminary Study of a Large Victim/Offender Reconciliation Programme.* (Federal Probation. 1996.) hal. 30.

<sup>27</sup> Umbreit, *Victim Meets Offender: The Impact of Restorative Justice and Mediation.* New York. Criminal Justice Press. 1994.

<sup>28</sup> Jolien Willemsens, "*Restorative Justice: a Discussion of Punishment*", dalam: Lode Walgrave (editor), *Repositioning Restorative Justice.* (Devon. Willan Publishing. 2003) hal 24.

<sup>29</sup> McCold menyatakan dalam salah satu pidato *Restorative Justice: Court and Civil Society*, dalam: Heather Strang & John Braithwaite, *Restorative Justice: Philosophy to Practice.* (Burlington: Ashgate Publishing Company. 2000) Hal. 1.

Sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Khaldun bahwa tujuan atas suatu keadilan adalah terciptanya harmonisasi hubungan dalam masyarakat, maka McCold kemudian memperkenalkan konsep “*harmony for social justice*”. McCold menyatakan kemudian bahwa “*every country and every different culture can take the principle and make them their own-and discover their own historical roots that have restorative principles at their base*”.

Keadilan restoratif menawarkan suatu perubahan pandangan terhadap dasar filosofis dari hukum pidana, pemidanaan dan sistem peradilan pidana. Perlunya ada suatu dekonstruksi pandangan atas hukum pidana dimana asas *Ius Puniendi* harus diterjemahkan kembali, Asas *Nulla Poena* yang menjadi landasan dari penentuan jenis sanksi pidana diperluas dan reorientasi terhadap sistem peradilan pidana dimana proses peradilan pidana melibatkan semua pihak yang terkait dengan tindak pidana yang terjadi secara bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya dimasa mendatang. Dalam hal ini tindak pidana justru menciptakan suatu kewajiban bagi pelaku, korban dan masyarakat untuk membuat segala sesuatu lebih baik dengan mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menentramkan hati.

#### **b. Teori Efektivitas Penegakan Hukum**

Suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau



kegiatan tersebut adalah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.

Adapun apabila kita melihat efektivitas dalam bidang hukum, Achmad Ali<sup>30</sup> berpendapat bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto<sup>31</sup> adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

---

<sup>30</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1* (Jakarta: Kencana, 2010), 375.

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 8.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto<sup>32</sup> ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah:

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparat yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum* (Bandung: Bina Cipta, 1983), Hlm. 80.

dan mempunyai mental yang baik. Menurut Soerjono Soekanto<sup>33</sup> bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
2. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto<sup>34</sup> memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah :

1. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
2. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hal : 82

<sup>34</sup> *Ibid*, hal : 82

3. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
4. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
5. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
6. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

Pada Elemen keempat pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu :

1. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
2. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
3. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Elemen tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal.

Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat

positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Sedangkan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya. Sedangkan dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita<sup>35</sup> yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.

Menurut Soerjono Soekanto<sup>36</sup> efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.

Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu

---

<sup>35</sup> Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2001), 55.

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi* (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988), 80.

kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum. Jika suatu aturan hukum tidak efektif, salah satu pertanyaan yang dapat muncul adalah apa yang terjadi dengan ancaman paksaannya? Mungkin tidak efektifnya hukum karena ancaman paksaannya kurang berat; mungkin juga karena ancaman paksaan itu tidak terkomunikasi secara memadai pada warga masyarakat<sup>37</sup>.

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturanperundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

Sehubungan dengan itu Lawrance M. Friedan mengemukakan bahwa efektivitasnya dan berhasilnya tindakan penegakan hukum tergantung 3 unsur sistem hukum yaitu :

- 1) Struktur hukum (*legal Structure*)
- 2) Substansi hukum (*legal Substance*) dan
- 3) Budaya hukum (*legal culture*)

---

<sup>37</sup> Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum* (Jakarta: Yarsif Watampone, 1998), 186.

Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang – undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Struktur hukum adalah pola yang memperlihatkan bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya oleh institusi- institusi hukum atau aparat penegak hukum”.

Unsur substansi yang dimaksudkan adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada di dalam sistem itu. Jadi Substansi hukum menyangkut peraturan perundang – undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum Unsur kultur atau budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Komponen ini terdiri dari nilai-nilai dan sikap warga masyarakat (termasuk kultur aparat aparat penegak hukumnya) yang merupakan pengikat sistem hukum, serta menentukan tempat sistem hukum itu di tengah-tengah kultur bangsa sebagai keseluruhan.

Unsur budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan terciptanya budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini.

### **c. Teori Kemanfaatan Hukum**

Menurut Achmad Ali, bahwa aliran etis dapat dianggap sebagai ajaran moral ideal, atau ajaran moral teoretis, sebaliknya ada aliran yang dapat

dimasukkan dalam ajaran moral praktis, yaitu aliran utilitas. Pakar-pakar penganut aliran utilitas ini, terutama adalah Jeremy Bentham, yang dikenal sebagai *the father of legal utilitarianism*. Selain Bentham, juga James Mill, dan John Stuart Mill, tetapi Jeremy Bentham-lah merupakan pakar yang paling radikal di antara pakar utilitas.

Penganut aliran utilitas ini menganggap, bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Penanganannya didasarkan pada filsafat sosial, bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya<sup>38</sup>.

Jeremy Bentham (1748-1832) adalah seorang filsuf, ekonom, yuris, dan reformer hukum, yang memiliki kemampuan untuk memformulasikan “prinsip kegunaan/kemanfaatan” (utilitas) menjadi doktrin etika, yang dikenal sebagai *utilitarianism* atau madhab utilitis.

Prinsip utility tersebut dikemukakan oleh Bentham dalam karya monumentalnya *Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (1789). Bentham mendefinisikannya sebagai sifat segala benda tersebut cenderung menghasilkan kesenangan, kebaikan, atau kebahagiaan, atau untuk mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan, atau kejahatan, serta ketidakbahagiaan pada pihak yang kepentingannya dipertimbangkan<sup>39</sup>.

Menurut Bentham, alam telah menempatkan manusia di bawah pengaturan dua “penguasa” yang berdaulat (*two sovereign masters*), yaitu penderitaan (*pain*)

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Achmad Ali, *Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpersi Undang-Undang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, hlm 273.



dan kegembiraan (*pleasure*). Keduanya menunjukkan apa yang harus dilakukan, dan menentukan apa yang akan dilakukan. Fakta bahwa kita menginginkan kesenangan, dan berharap untuk menghindari penderitaan, digunakan oleh Bentham untuk membuat keputusan, bahwa kita harus mengejar kesenangan<sup>40</sup>.

Aliran utilitas yang menganggap, bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu hanyalah untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat. Aliran utilitas memasukkan ajaran moral praktis yang menurut penganutnya bertujuan untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin warga masyarakat. Bentham berpendapat, bahwa negara dan hukum semata-mata ada hanya untuk manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Itulah sebabnya Jeremy Bentham kemudian terkenal dengan motonya, bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan yang terbedar, untuk terbanyak orang)<sup>41</sup>.

Konsep Jeremy Bentham mendapat kritikan yang cukup keras. Dengan adanya kritik-kritik terhadap prinsip kemanfaatan hukum tersebut, maka John Rawls, mengembangkan sebuah teori baru yang menghindari banyak masalah yang tidak terjawab oleh *utilitarianism*. Teori kritikan terhadap utilitas dinamakan teori *Rawls* atau *justice as fairness* (keadilan sebagai kejujuran)<sup>42</sup>.

Kritik Rawls tegasnya, bahwa untuk memperbesar kebahagiaan, terlebih dahulu tentunya, harus memiliki ukuran kebahagiaan. Lalu, bagaimana caranya mengukur kebahagiaan itu? Sesuatu yang menyenangkan seseorang, belum tentu juga menyenangkan bagi orang lain.

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Soetanto Soepiadhy, *op. cit.*

<sup>42</sup> *Ibid.*

Seseorang yang senang membaca, kemungkinan besar tidak senang berjudi. Sebaliknya, seseorang yang senang berjudi, juga kemungkinan besar tidak senang membaca. Bahkan, bagi kita sendiri, sangat sulit untuk mengukur kebahagiaan. Hal-hal yang berbeda memberikan kesenangan yang berbeda pula, yang sulit untuk diperbandingkan. Bagaimana caranya membandingkan kebahagiaan yang diperoleh dari makan dan kebahagiaan yang diperoleh dari membaca? Bahkan, hal yang serupa, seperti makan, dapat memberikan kesenangan yang berbeda tingkatannya, pada waktu dan suasana yang berbeda. Makan, jauh lebih menyenangkan ketika sedang kelaparan, daripada ketika sedang kenyang. Jadi, dapat dilihat, bahwa kebahagiaan tidak mungkin untuk didefinisikan dan diukur secara konkret<sup>43</sup>.

Teori lain yang mencoba untuk mencari jalan tengah di antara kedua teori di atas, yakni Teori Pengayoman. Dalam teori ini dinyatakan, tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia, baik secara aktif maupun pasif. Secara aktif yakni upaya menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan yang manusiawi dalam proses yang berlangsung secara wajar; sedangkan secara pasif adalah mengupayakan pencegahan atas tindakan yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak.

Memang teori tersebut tampak berusaha menggabungkan kelemahan-kelemahan terhadap keadilan hukum dan kepastian hukum. Teori Pengayoman dalam pandangan secara aktif, menunjukkan pada suatu teori kemanfaatan hukum; sementara dalam pandangan secara pasif, menunjukkan pada suatu teori

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

keadilan hukum<sup>44</sup>.

## 2. Kerangka Konsep

Sesuai dengan judul yang diajukan yaitu “Mekanisme Penghentian Penuntutan Perkara Demi Kepentingan Hukum Oleh Penuntut Umum Dalam Rangka Pencapaian Keadilan Restoratif”, maka dapat diterangkan kerangka konsep penelitian sebagai berikut:

- a. Penuntut umum menurut Pasal 1 butir (6) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
- b. Penghentian penuntutan menurut Pasal 140 butir (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, adalah penghentian penuntutan karena tidak cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, perkara ditutup demi kepentingan hukum.
- c. Keadilan restoratif menurut Pasal 1 angka (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali dalam keadaan semula, dan bukan pembalasan.

---

<sup>44</sup> Muchsin, *Ihtisar Ilmu Hukum*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2005, hal. 12.

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten,<sup>45</sup> maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

### **1. Spesifikasi Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tiga macam pendekatan yaitu Penelitian *Yuridis Empiris*, pendekatan *Yuridis Normatif* dan pendekatan *yuridis sosiologis*.

##### **1. Penelitian *Yuridis Empiris***

Penelitian *Yuridis Empiris*, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.<sup>46</sup> Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>47</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang

---

<sup>45</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016, hlm 17.

<sup>46</sup> Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hl. 126

<sup>47</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 134

dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>48</sup>

## 2. Penelitian *Yuridis Normatif*

Pendekatan *Yuridis Normatif* merupakan suatu pendekatan penelitian hukum kepustakaan dengan cara menelaah doktrin, asas-asas hukum, norma-norma, aturan umum HIR (Herzein Inlandsch Reglement), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Keputusan Jaksa Nomor 227 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana Umum, Pedoman 24 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum serta peraturan lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam teori-teori dan literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.<sup>49</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis*, yakni menganalisis permasalahan tentang pelaksanaan prinsip *restorative justice* dalam system peradilan pidana di Indonesia.

---

<sup>48</sup> Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 15

<sup>49</sup> Soekanto Soerjono, Penelitian Hukum Normatif., (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012), 14

### 3. Penelitian *Yuridis Sosiologis*

Penelitian *Yuridis Sosiologis* adalah penelitian hukum dengan menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu Peraturan dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara (kuisoner)<sup>50</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti tidak hanya mengumpulkan data dari sisi kualitasnya, tetapi juga ingin memperoleh pemahaman yang lebih dalam di balik fenomena yang berhasil didapat. Hal ini disebabkan karena penelitian kualitatif mempunyai hubungan erat dengan realitas sosial dan tingkah laku manusia. Pendekatan kualitatif bertujuan menggali atau membangun suatu proposisi atau menjelaskan makna di balik realita.<sup>51</sup>

#### **b. Sifat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif. yaitu memaparkan data-data mengenai hasil pemetaan dan upaya perlindungan hukum terhadap hak merek dan kendala dalam pendaftarannya. Sifat penelitian ini dipilih karena merupakan sifat penelitian yang cukup baik untuk memaparkan karakteristik suatu fenomena.

---

<sup>50</sup> Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 34

<sup>51</sup> Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif ; Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), Cet 8, h. 124

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitik yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif, yang menyangkut permasalahan di atas.<sup>52</sup>

Spesifikasi penelitian bersifat Deskriptif Analitik yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran sekaligus analisis mengenai pelaksanaan ketentuan dalam peraturan yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Demikian pula dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kenyataan dari keadaan objek atau masalahnya, untuk dapat dilakukan penganalisaan dalam rangka pengambilan kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum.<sup>53</sup>

Ciri-ciri penelitian yang menggunakan tipe deskriptif analitis sebagaimana dikemukakan Winarno Surachmad adalah sebagai berikut<sup>54</sup> :

- a. Memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, pada masalah yang aktual.
- b. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan, kemudian dianalisa.

Penelitian deskriptif analitik digunakan dalam penelitian ini karena peneliti ingin memberikan gambaran mengenai proses mekanisme penghentian penuntutan perkara demi kepentingan hukum oleh Jaksa Penuntut Umum dalam rangka pencapaian Keadilan Restoratif ditinjau dari Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta peraturan lain yang berkaitan yang

---

<sup>52</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982), hal. 97-98

<sup>53</sup> Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta :Rineka Cipta, 2000), halaman 19

<sup>54</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan praktiknya*, (Jakarta : Bumi Aksara,2003), halaman 14.

berkaitan dengan pencapaian penghentian penuntutan perkara berdasarkan Keadilan Restoratif.

## 2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam tesis ini terkait mekanisme penghentian penuntutan perkara demi kepentingan hukum oleh Jaksa Penuntut Umum dalam rangka pencapaian Keadilan Restoratif adalah pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang digunakan terhadap konsep-konsep hukum.<sup>55</sup>

### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*)

Pendekatan perundang-undangan sebagai salah satu pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dengan menelaah peraturan perundang-undangan<sup>56</sup> yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

### b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Yang dimaksud dengan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandang-pandangan doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>57</sup> Pendekatan ini digunakan untuk mencermati dan melakukan kajian konsep atau gagasan hukum tentang pengaturan doktrin dalam mekanisme pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan

---

<sup>55</sup> Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, 2014, hlm 96.

<sup>56</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2007, hlm.96

<sup>57</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.*, hlm.135



Restoratif yang tertuang dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, sehingga masyarakat pencari keadilan benar-benar mendapatkan perlakuan yang adil dari sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia.

c. Pendekatan *restorative justice*

Pendekatan *Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan yang menitik beratkan kepada suatu kondisi dengan tujuan terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku, yang dilakukan dengan cara memberi kesempatan kepada pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada korban dan juga kepada masyarakat. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. *Restorative justice* bertujuan untuk mewujudkan pemulihan kondisi korban kejahatan, pelaku, dan masyarakat berkepentingan (*stakeholders*) melalui proses penyelesaian perkara yang tidak hanya berfokus pada mengadili dan menghukum pelaku. Disinilah peran penting Jaksa selaku fasilitator dalam menanggulangi kejahatan dalam

mewujudkan keadilan restoratif dengan cara diantaranya melakukan upaya perdamaian dan adanya proses perdamaian dimana jaksa yang berperan aktif dalam penanganan perkara sehingga perkara bisa selesai tanpa harus ke pengadilan.

Pengaturan hukum terhadap penyelesaian tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan kepada ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (8) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai pelaksanaan kewenangan untuk mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan untuk mewujudkan keberhasilan penanganan perkara pada tahap penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani

### **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data primer. Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya seperti melalui wawancara, survey, eksperimen dan sebagainya
- b. Data sekunder terdiri dari:
  - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat bahan hukum primer yang digunakan yaitu:
    - a) Undang-Undang Dasar 1945;

- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;
  - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
  - d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
  - e) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
  - g) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Pencurian Ringan dan Jumlah Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - h) Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
  - i) Keputusan Jaksa Nomor 227 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana Umum.
  - j) Pedoman 24 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan bahan hukum primer yang relevan dengan materi yang diteliti seperti, buku-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu dan karya ilmiah.

- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet dan lainnya untuk menjelaskan istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.<sup>58</sup>

#### **4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data**

Teknik dan alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam memperoleh data primer dan data sekunder melalui:

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada pihak Kejaksaan Negeri Deli Serdang sebagai narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian yaitu Mekanisme Penghentian Penuntutan Perkara Demi Kepentingan Hukum oleh Penuntut Umum Dalam Rangka Pencapaian Keadilan Restoratif guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara:
  - 1) *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku dan perpustakaan.
  - 2) *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

---

<sup>58</sup>*Ibid*, halaman 13.

## **5. Analisis Data**

Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis, dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data tersebut kemudian dianalisa secara interpretatif menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan kemudian secara deduktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan.

## **BAB II**

### **Pengaturan Hukum Tentang Penghentian Penuntutan Perkara Dalam Rangka Pencapaian Keadilan Restoratif**

Keadilan restoratif (*Restorative Justice*) adalah sebuah upaya atau pendekatan model yang sangat dekat dengan asas musyawarah yang merupakan jiwa bangsa Indonesia sendiri. Pidanaan adalah sebagai upaya hukum terakhir (*ultimum remedium*) dapat dihindari, jika konflik yang muncul dalam masyarakat dapat diselesaikan oleh kedua pihak dengan mengutamakan rasa keadilan dari kedua pihak yang bersengketa. Musyawarah untuk mufakat dan mufakat untuk kemaslahatan dan perdamaian itulah filosofi yang terkandung dalam esensi Keadilan Restoratif.

Tidak dapat dipungkiri bahwa Keadilan Restoratif memberikan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan yang bersifat privat antara orang-orang (*natuurlijke personen*) atau pun badan hukum (*recht personen*) yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan.

Penyelesaian yang penting untuk diperhatikan adalah perbaikan tatanan sosial masyarakat yang terganggu karena peristiwa kejahatan untuk itu keadilan restoratif tidak hanya ditujukan pada pelaku tindak pidana (*dader*) saja tetapi sebaliknya merehabilitasi konflik terhadap keadilan dan hukum yang dilanggar oleh pelaku tindak pidana tersebut.

Keadilan Restoratif menitikberatkan pada proses pertanggungjawaban pidana secara langsung dari pelaku kepada korban dan masyarakat, jika pelaku dan korban serta masyarakat yang dilanggar hak-haknya merasa telah tercapainya

suatu keadilan melalui usaha musyawarah bersama, maka pemidanaan (*ultimum remedium*) dapat dihindari. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku bukanlah objek utama dari pendekatan Keadilan Restoratif melainkan rasa keadilan serta pemulihan konflik itu sendiri yang menjadi objek utamanya. Sehingga pendekatan Keadilan Restoratif adalah cara yang cocok dalam proses penyelesaian perkara pidana, dengan pendekatan Keadilan Restoratif dapat memenuhi asas pengadilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Telah menjadi pendapat umum bahwa hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Dengan konsep seperti ini maka kepentingan yang hendak dilindungi ialah hak-hak umum, sehingga kedudukan negara dengan alat penegak hukumnya menjadi dominan. Dalam hal mediasi adalah usaha-usaha yang hanya diterapkan dalam perkara-perkara perdata sedangkan dalam perkara pidana mediasi

dianggap tidak bisa dan diharamkan dalam hukum pidana Indonesia dimana melanggar positivisme yang dianut oleh negara Indonesia.

Ketika rasa keadilan telah terpenuhi patutkah negara turut campur tangan dalam konflik antara pihak-pihak yang bersengketa, dimana negara sendiri hanya mementingkan urusan-urusannya, seperti dalam hal denda-denda yang dijatuhkan masuk dalam kas negara, bukannya diberikan kepada korban agar tertutupi serta mengobati konflik dalam masyarakat. Padahal fungsi hukum itu sendiri dan yang paling utama selain kepastian hukum dan kemanfaatan adalah keadilan.

Ketika kedua pihak yang bersengketa berdamai melalui proses mediasi penal yang merupakan proses Keadilan Restoratif, menunjukkan bahwa kedua

pihak yang berkonflik telah menemukan keadilan yang dapat langsung dirasakan sehingga dapat mengobati konflik sosial dalam masyarakat. Keadilan tumbuh dari sifat batiniah tadi bukannya dibuat-buat oleh logika yang ada, menurut Hans Kelsen tujuan tersebut selalu bersandar pada pertimbangan-pertimbangan nilai subjektif dan oleh itu bersandar pada pertimbangan-pertimbangan relatif.”<sup>59</sup>

#### **A. Pengaturan Hukum Tentang Penghentian Penuntutan Dalam Kaitan Keadilan Restoratif**

Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki perumusan kaedah-kaedah hukum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaedah-kaedah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas. Hal ini menyebabkan bahwa hukum harus diketahui dengan pasti oleh para warga masyarakat, oleh karena hukum tersebut terdiri dari kaedah-kaedah yang ditetapkan untuk peristiwa-peristiwa masa kini dan untuk masa-masa mendatang serta bahwa kaedah-kaedah tersebut berlaku secara umum. Dengan demikian, maka di samping tugas-tugas kepastian serta keadilan tersimpul pula unsure kegunaan di dalam hukum. Artinya adalah bahwa setiap warga masyarakat mengetahui dengan pasti hal-hal apakah yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilaksanakan, di samping bahwa warga masyarakat tidak dirugikan kepentingan-kepentingannya di dalam batas-batas yang layak.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Naim Muh.. (2021). Tinjauan Kriminologi Terhadap Kasus Penipuan Melalui Restorative Justice Di Polres Sidenreng Rappang. Skripsi tidak diterbitkan. Parepare: Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

<sup>60</sup> Soekanto Soerjono, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976) , hal 40



Tujuan hukum sendiri meliputi 3 nilai yakni nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi, harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil.

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pulahpenerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim misalnya, sedapat mungkin

merupakan resultant dari ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat, bahwa di antara ketiga tujuan hukum tersebut, keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat, bahwa keadilan adalah tujuan hukum satu-satunya.

Menurut L.J Van Apeldoorn mengatakan bahwa, "keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama."<sup>61</sup> Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya.

Pengertian keadilan adalah keseimbangan antara yang patut diperoleh pihak-pihak, baik berupa keuntungan maupun berupa kerugian. Dalam bahasa praktisnya, keadilan dapat diartikan sebagai memberikan hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada tiap orang secara proporsional, tetapi juga bisa berarti memberi sama banyak kepada setiap orang apa yang menjadi jatahnya berdasarkan prinsip keseimbangan. Hukum tanpa keadilan tidaklah ada artinya sama sekali.

Kemamfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat. Karena kalau berbicara tentang hukum cenderung hanya melihat pada peraturan perundang-undangan, yang terkadang aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat.

---

<sup>61</sup> L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, terj. Oetarid Sadino, Pradnya Paramita, 1993, Jakarta, Hlm. 11.

Setelah dilihat dan ditelaah dari ketiga sisi yang menunjang sebagai landasan dalam mencapai tujuan hukum yang diharapkan. Maka jelaslah ketiga hal tersebut berhubungan erat agar menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tetapi jika ketiga hal tersebut dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam kenyataannya sering sekali antara kepastian hukum terjadi benturan dengan kemanfaatan, atau antara keadilan dengan kepastian hukum, antara keadilan terjadi benturan dengan kemanfaatan. Maka dari itu pertama-tama kita harus memprioritaskan keadilan barulah kemanfaatan dan terakhir adalah kepastian hukum. Idealnya diusahakan agar setiap putusan hukum, baik yang dilakukan oleh hakim, jaksa, pengacara maupun aparat hukum lainnya, seyogyanya ketiga nilai dasar hukum itu dapat diwujudkan secara bersama-sama, tetapi manakala tidak mungkin, maka haruslah diprioritaskan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Selanjutnya di dalam prakteknya penegakan hukum dapat terjadi dilematik yang saling berbenturan antara ketiga unsur tujuan hukum diatas, dimana dengan pengutamaan “kepastian hukum“ maka ada kemungkinan unsur-unsur lain diabaikan atau dikorbankan. Demikian juga jika unsur “kemanfaatan“ lebih diutamakan, maka kepastian hukum dan keadilan dapat dikorbankan. Jadi dari

ketiga unsur tujuan hukum tersebut diatas harus mendapat perhatian secara Proporsional yang seimbang.

Sebagaimana dimaklumi pada umumnya kebiasaan pola penyelesaian sengketa di Indonesia sepenuhnya menjadi kewenangan pengadilan. Setiap ada sengketa, pengadilanlah yang menentukan bagaimana keputusan atau penetapannya serta hasil dari penyelesaian dari sengketa tersebut.

Keadilan restoratif relevan dengan orientasi untuk memulihkan kembali hubungan setelah suatu kejahatan terjadi, sekaligus merekatkan kembali keretakan antara pelaku, korban dan masyarakat. Keadilan Restoratif dalam hal ini merupakan karakter sistem peradilan pidana modern yang berorientasi dengan pendekatan sosial yang berakar dalam budaya bangsa yang cenderung pada persatuan dan kesatuan.

Keadilan restoratif adalah reaksi “berpusat pada korban” terhadap kejahatan yang memungkinkan korban, pelaku, keluarga dan perwakilan masyarakat memperhatikan kerugian yang diakibatkan dari terjadinya tindak pidana. Fokusnya adalah pada perbaikan, pemulihan kerusakan, kerugian yang diderita oleh kejahatan dan memulai dan memfasilitasi perdamaian. Hal ini untuk menggantikan dan menjauhi keputusan siapa yang menang atau kalah melalui sistem adversarial (permusuhan). Keadilan Restoratif berupaya memfasilitasi dialog antara berbagai pihak yang terlibat atau terkena dampak kejahatan, termasuk korban, pelaku, keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.

Hal ini memang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, karena semua sengketa secara konsep merujuk pada pemahaman tentang

bagaimana parameter keadilan bukan lagi berdasar pada bentuk pembalasan korban terhadap pelaku kejahatan, melainkan lebih pada merealisasikan tanggung jawab pelaku untuk menyembuhkan (restorasi) kondisi korban dan masyarakat.<sup>62</sup>

*Restorative justice* melihat suatu tindak pidana sebagai konflik yang timbul antara individu dengan individu dan bukan individu dengan negara selayaknya pada penyelesaian perkara pidana pada umumnya.<sup>63</sup>

Hadirnya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang ditetapkan pada tanggal 21 Juli 2020 dan diundangkan sehari kemudian pada tanggal 22 Juli 2020 merupakan terobosan hukum yang cenderung baru diambil di tingkat penuntutan untuk menerapkan *Restorative Justice* jika dibandingkan dengan di tingkat penyelidikan dan penyidikan.

Yang menjadi pertimbangan hukum dan peraturan yang menjadi rujukan dalam kaitan penghentian penuntutan, yakni : bahwa Penyampingan perkara merupakan suatu cara dimana tidak perlu (menghukum) seseorang yang bersalah walaupun orang tersebut telah terbukti bersalah atas dasar asas oportunitas yang berlaku pada Yurisdiksi Kejaksaan, hukum dan penegakan hukum dikorbankan demi kepentingan umum. Kejaksaan agung mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, adapun latar belakang lahirnya peraturan

---

<sup>62</sup> Septa Candra, "Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia," *Jurnal RechtsVinding* 2 (Agustus 2013), hlm. 264.

<sup>63</sup> Fransiska Novita Eleanora, "Korban Kejahatan dan Keadilan Restoratif di Indonesia," *Jurnal Hukum ADIL* 4 (2013), hlm. 363-364.

tersebut adalah karena stigma masyarakat yang selama ini merasa hukum tidak adil kepada rakyat kecil pencari keadilan.<sup>64</sup>

Kendati merupakan aturan baru bagi kejaksaan pelaksana penuntutan, tidak dipungkiri banyak pihak mengklaim bahwa penerapan *Restorative Justice* tersebut telah membuahkan hasil yang signifikan.<sup>65</sup> Sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*), *Restorative Justice* dalam aturan tersebut diimplementasikan terhadap; pertama, tindak pidana tertentu dengan maksimum secara sukarela membayar pidana denda sebagaimana ketentuan perundang-undangan; atau kedua, pemulihan kembali telah dilaksanakan.<sup>66</sup>

Adapun syarat untuk dapat dilakukannya *Restorative Justice* adalah sebagaimana diakomodir dalam Pasal 5 Ayat (1), yaitu; pertama, tersangka baru pertama melakukan pidana ; kedua, kriteria tindak pidana yang dapat dilakukan berdasarkan *Restorative Justice* adalah yang ancaman pidananya hanya berupa denda atau setidaknya diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari lima tahun; dan ketiga, tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau kerugian yang diakibatkan dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00. Pelaksanaan *Restorative Justice* dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Nara Sumber Palentina Naibaho, S.H., M.H. Jaksa Muda III/D Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Deli Serdang, tanggal 10 Januari 2023

<sup>65</sup>Sahbani Agus, “Kejaksaan Hentikan 222 Perkara Lewat Keadilan Restoratif,” <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt601056e7ece43/kejaksaan-hentikan-222-perkara-lewat-keadilan-restoratif/> diakses 09 Januari 2023.

<sup>66</sup> Pasal 3 Ayat (3) Perja 15/2020.

Tahun 2020 diawali dengan penawaran dari Penuntut Umum (PU) kepada korban dan pelaku pada saat penuntutan.<sup>67</sup>

Syarat dan kreteria yang melatarbelakangi penghentian penuntutan pada kasus tindak pidana, yakni ; Adapun syarat untuk dapat dilakukannya *Restorative Justice* adalah sebagaimana diakomodir dalam Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, yaitu; pertama, tersangka baru pertama melakukan pidana ; kedua, kriteria tindak pidana yang dapat dilakukan berdasarkan *Restorative Justice* adalah yang ancaman pidananya hanya berupa denda atau setidaknya diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari lima tahun; dan ketiga, tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau kerugian yang diakibatkan dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00. Pelaksanaan *Restorative Justice* dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 diawali dengan penawaran dari Penuntut Umum (PU) kepada korban dan pelaku pada saat penuntutan.<sup>68</sup>

Penawaran tersebut dilakukan dengan memanggil korban dan sekaligus pihak-pihak terkait lainnya, seperti tokoh masyarakat, keluarga korban/pelaku, representasi masyarakat, dan pihak lainnya yang berhubungan dengan perkara.<sup>69</sup> Setelah pemanggilan dilakukan, akan disampaikan tujuan dari pemanggilan untuk melaksanakan mekanisme *Restorative Justice*, termasuk dalam hal ini adalah hak untuk menolak penawaran penyelesaian menggunakan mekanisme tersebut.<sup>70</sup> Apabila proses penawaran disetujui, maka dilanjutkan pada tahap perdamaian, di

---

<sup>67</sup> Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (3) Perja 15/2020

<sup>68</sup> Wawancara dengan Nara Sumber : Palentina Naibaho, S.H., M.H. Jaksa Muda III/D Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Deli Serdang, tanggal 10 Januari 2023.

<sup>69</sup> Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) Perja 15/2020.

<sup>70</sup> Pasal 8 Ayat (3) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020

mana Penuntut Umum bertindak sebagai jaksa fasilitator yang mempertemukan korban dan pelaku dalam mencapai perdamaian.<sup>71</sup>

Pertimbangan hukum yang menyebabkan dilakukannya penghentian penuntutan pada kasus tindak pidana, yakni : Berdasarkan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP yaitu penuntut umum berwenang memutuskan untuk menghentikan penuntutan jika suatu perkara tidak terdapat cukup bukti; peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana; atau perkara ditutup demi hukum, yang nantinya akan dituangkan dalam surat ketetapan. Namun demikian alasan tersebut bisa digunakan untuk tidak jadi menuntut oleh penuntut umum seperti yang ditentukan dalam pasal 46 ayat (1) huruf b KUHAP. Berarti perkara tersebut belum sampai dilimpahkan ke pengadilan.<sup>72</sup>

Proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilakukan dalam kurun waktu empat belas hari sejak penyerahan tanggungjawab atas pelaku dan barang bukti.<sup>73</sup> Sebaliknya, jika penawaran ditolak oleh korban dan/atau pelaku, maka perkara akan dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasan penolakan upaya perdamaian.<sup>74</sup> Dalam hal proses perdamaian mencapai kesepakatan, korban dan pelaku kemudian membuat suatu kesepakatan tertulis di hadapan Penuntut Umum yang memuat kesepakatan.

Dalam hal proses perdamaian mencapai kesepakatan, korban dan pelaku kemudian membuat suatu kesepakatan tertulis di hadapan Penuntut Umum yang

---

<sup>71</sup> Pasal 8 Ayat (3) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020

<sup>72</sup> Wawancara dengan Nara Sumber : Nara Palentina Naibaho, S.H., M.H. Jaksa Muda III/D Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Deli Serdang, tanggal 10 Januari 2023

<sup>73</sup> Pasal 9 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020.

<sup>74</sup> Pasal 8 Ayat (3) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020



dapat memuat; pertama, kesepakatan berdamai dengan pemenuhan kewajiban tertentu oleh pelaku; atau, kedua, kesepakatan berdamai namun tidak dengan pemenuhan kewajiban tertentu oleh pelaku. Lebih lanjut, ketika perdamaian tidak berhasil dicapai atau karena pemenuhan kewajiban tidak terlaksana sesuai dengan kesepakatan, maka perkara akan dilimpahkan ke proses pengadilan dengan menjelaskan alasan tidak tercapainya perdamaian.<sup>75</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “non penal” (bukan/di luar hukum pidana). Secara kasar dapatlah dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitik beratkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non penal” lebih menitik-beratkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian masalah di tengah masyarakat, melalui jalur di luar pengadilan (yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau “*Alternative Dispute Resolution*”; ada pula yang menyebutnya “*Apropriate Dispute Resolution*”). ADR pada umumnya digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata, tidak untuk kasus-kasus pidana.

---

<sup>75</sup> Pasal 10 Ayat (6) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020

Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan. Walaupun pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata, namun dalam praktek sering juga kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi Aparat Penegak Hukum atau melalui mekanisme musyawarah/perdamaian atau lembaga maafan yang ada di dalam masyarakat (musyawarah keluarga, musyawarah desa, musyawarah adat dan lain sebagainya).<sup>76</sup>

Praktek penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah ada penyelesaian damai (walaupun melalui mekanisme hukum adat), namun tetap saja diproses ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku, sampai dengan lahirnya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

“Pendekatan keadilan restoratif” yang dimaksud ini lebih dititikberatkan pada kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban dan bagaimana kemudian hukum acara mengakui keberadaan kesepakatan perdamaian tersebut sebagai kesepakatan yang memiliki kekuatan hukum. Namun demikian apa yang perlu mendapatkan perhatian adalah jangan sampai penerapan pendekatan keadilan restoratif ini diartikan sebagai sebatas sebuah kesepakatan perdamaian karena jika demikian proses yang berjalan justru akan terjebak pada sebatas menjalankan

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan Nara Sember ; Palentina Naibaho, S.H., M.H. Jaksa Muda III/D Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Deli Serdang, tanggal 10 Januari 2023.

fungsi secara prosedur saja sehingga kebenaran (khususnya kebenaran materil) dan keadilan tidak dapat tercapai.

Dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dimaksud menjelaskan tentang “Pendekatan keadilan restoratif” yang mentitikberatkan pada kesepakatan perdamaian sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (1) yaitu Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Kemudian pada Pasal 2 menjelaskan Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilaksanakan dengan berasaskan :

- a. Keadilan;
- b. Kepentingan umum;
- c. Proporsionalitas;
- d. Pidana sebagai jalan terakhir; dan
- e. Cepat, sederhana dan biaya ringan.

Selanjutnya dalam hal Penutupan Perkara Demi Kepentingan Umum dijelaskan pada Pasal 3 ayat (1) Penuntut Umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum

Ayat (2) Penutupan perkara demi kepentingan hukum dilakukan dalam hal:

- a. Terdakwa meninggal dunia;
- b. Kadaluwarsa penuntutan pidana;

- c. Telah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama (*nebis in idem*)
- d. Pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut atau ditarik kembali; atau
- e. Telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*).

Ayat (3) Penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan dengan ketentuan :

- a. Untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. Telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif.

Pasal 5 ayat (1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhinya syarat sebagai berikut :

- a. Tersangka baru bertamali melakukan tindak pidana;
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Pada Pasal 5 ayat (6) disebutkan selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat :

- a. telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
  - 1. mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
  - 2. mengganti kerugian Korban;
  - 3. mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/ atau
  - 4. memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
- b. telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
- c. masyarakat merespon positif.

Dalam hal Tata Cara Perdamaian dijabarkan dalam BAB IV Bagian Kesatu pada Pasal 7 :

- (1) Penuntut Umum menawarkan upaya perdamaian kepada Korban dan Tersangka.
- (2) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa tekanan, paksaan dan intimidasi.
- (3) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahap penuntutan, yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).

Pasal 8 :

- (1) Untuk keperluan upaya perdamaian, Penuntut Umum melakukan pemanggilan terhadap Korban secara sah dan patut dengan menyebutkan alasan pemanggilan.

- (2) Dalam hal dianggap perlu upaya perdamaian dapat melibatkan keluarga Korban/Tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang terkait.
- (3) Penuntut Umum memberitahukan maksud dan tujuan serta hak dan kewajiban Korban dan Tersangka dalam upaya perdamaian, termasuk hak untuk menolak upaya perdamaian.
- (4) Dalam hal upaya perdamaian diterima oleh Korban dan Tersangka maka dilanjutkan dengan proses perdamaian.
- (5) Setelah upaya perdamaian diterima oleh Korban dan Tersangka, Penuntut Umum membuat laporan upaya perdamaian diterima kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Cabang Kepala Kejaksaan Negeri untuk diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.
- (6) Dalam perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan dan masyarakat, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) juga disampaikan kepada Jaksa Agung secara berjenjang.
- (7) Dalam hal upaya perdamaian ditolak oleh Korban dan/atau Tersangka maka Penuntut Umum:
  - a. menuangkan tidak tercapainya upaya perdamaian dalam berita acara;
  - b. membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
  - c. melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Pasal 9 :

- (1) Proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.
- (2) Dalam proses perdamaian Penuntut Umum berperan sebagai fasilitator.
- (3) Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak mempunyai kepentingan atau keterkaitan dengan perkara, Korban, maupun Tersangka, baik secara pribadi maupun profesi, langsung maupun tidak langsung.
- (4) Proses perdamaian dilaksanakan di kantor Kejaksaan kecuali terdapat kondisi atau keadaan yang tidak memungkinkan karena alasan keamanan, kesehatan, atau kondisi geografis, proses perdamaian dapat dilaksanakan di kantor pemerintah atau tempat lain yang disepakati dengan surat perintah dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri.
- (5) Proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).

Pasal 14 menyebutkan Dalam hal kesepakatan perdamaian dibuat pada tahap penyidikan dapat dijadikan pertimbangan Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dengan memenuhi syarat dan tata cara perdamaian sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

Pasal 15 :

- (1) Penahanan, penangguhan penahanan, dan/atau pembantaran penahanan terhadap Tersangka dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal Tersangka ditahan dan terhadap perkaranya dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Penuntut Umum segera membebaskan Tersangka setelah Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dikeluarkan.
- (3) Pembebasan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan berita acara.

## **B. Pertimbangan Hukum *Restorative Justice* Dalam Tahap Penuntutan**

Kejaksaan Republik Indonesia memiliki eksistensi penting dan sentral sebagai struktur hukum dalam sub-sistem hukum di Indonesia. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 13 Jo. Pasal 14 huruf g Jo. Pasal 137 KUHAP, yang menyatakan bahwa Penuntut Umum ialah Jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. Monopoli penuntutan yang dimiliki Kejaksaan diutarakan oleh Djoko Prakoso bahwa setiap orang baru dapat diadili jika ada tuntutan dari penuntut umum atau hanya penuntut umum lah yang berwenang mengajukan seseorang ke muka pengadilan.<sup>77</sup> Hal tersebut menjadikan Kejaksaan sebagai filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan perkara di persidangan, dengan kata lain Kejaksaan menjadi *dominus litis* dari penanganan perkara pidana di Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, kewenangan lain yang dimiliki oleh

---

<sup>77</sup> Prakoso Djoko, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm., 11



Jaksa adalah Jaksa dapat bertindak sebagai penyelidik dari tindak pidana tertentu sebagaimana diberikan wewenangnya oleh Undang-Undang. Kejaksaan merupakan *dominus litis* dari penanganan perkara pidana, sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, tidak menutup kemungkinan seorang Jaksa mengambil kebijakan (diskresi). Kedudukan jaksa di berbagai yurisdiksi sebenarnya jaksa itu “setengah hakim” (*semi-judge*) atau seorang “hakim semu” (*quasijudicial officer*). Itulah sebabnya jaksa boleh mencabut dakwaan atau menghentikan proses perkara, bahkan diskresi putusan berupa tindakan penghentian penuntutan, penyampingan perkara, dan transaksi. Fungsi yuridis semu jaksa itu berasal dari peran dan fungsi jaksa yang bersifat ganda karena sebagai jaksa: “Mempunyai kekuasaan dan wewenang yang berfungsi sebagai administrator dalam penegakan hukum yang merupakan fungsi eksekutif, sementara itu ia harus membuat putusan-putusan agak bersifat yustisial yang menentukan hasil suatu perkara pidana, bahkan hasilnya final”.<sup>78</sup> Anggapan diskresi hanya dikenal dalam lingkup hukum administrasi negara jelas sudah bergeser pemaknaannya, dalam tataran acara pidana diskresi dimaknai kewenangan yang dimiliki aparat negara dalam hal ini aparat penegak hukum, baik polisi, hakim, jaksa, untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, misalnya, masalah penahanan. Aparat kepolisian, jaksa, dan hakim terserah kepada mereka untuk melakukan penahanan atau tidak melakukan penahanan kepada tersangka/terdakwa. Diskresi dalam tataran acara pidana dimaknai

---

<sup>78</sup> Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1966, hlm., 6-7

kewenangan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum, baik polisi, hakim, maupun jaksa untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan.

Asas *oportunitas* adalah suatu asas hukum yang dapat memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang ataupun badan hukum yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum.<sup>79</sup> Secara harfiah tentang oportunitas sendiri adalah ketepatan, kepantasan, menguntungkan saat yang tepat, layak/kesempatan, dan manfaat yang baik. Dari hal tersebut jelas sekali bahwa ruh dari asas tersebut ditujukan guna memberikan kemanfaatan, kelayakan, dan kesempatan baik, guna kepentingan masyarakat sebagaimana dimaksud dengan kosa kata oportunitas itu sendiri.<sup>80</sup> Asas *Oportunitas* ialah penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan tindak pidana. Jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum, jadi demi kepentingan umum seseorang yang melakukan tindak pidana tidak wajib dituntut ke pengadilan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, diskresi yang melekat pada lembaga Kejaksaan berupa diskresi penuntutan (*prosecutorial discretion*), dimana kewenangan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum dengan berlandaskan asas oportunitas hanya dimiliki oleh Jaksa Agung. Asas oportunitas bukan merupakan hal baru dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia khususnya dalam

---

<sup>79</sup> Hamzah Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm., 17

<sup>80</sup> Djoko Prakoso, Eksistensi Jaksa di Tengah-Tengah Masyarakat, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm., 96

penerapan wewenang *seponeering* Jaksa Agung. Ihwal asas oportunitas telah terkandung dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan Pasal 4 menyatakan bahwa “Jaksa hanya diperbolehkan menyampingkan perkara korupsi, jika ada perintah dari Jaksa Agung”.<sup>81</sup> Selang satu tahun selanjutnya asas tersebut kembali dipertahankan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Pokok-Pokok Kejaksaan sampai dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Wewenang menyampingkan perkara demi kepentingan umum yang hanya diberikan kepada Jaksa Agung memiliki alasan mendasar, yakni *seponering* rentan terhadap penyalahgunaan wewenang (*detournament de povouir*) dan kesewenang-wenangan (*willeukeur*) dikarenakan sifatnya yang terbuka dan tanpa tolak ukur yang ajeg. Diskresi yang dilandasi asas oportunitas penting bagi Jaksa agar tidak tegak lurus dalam melaksanakan kewenangannya, dikarenakan subjek dalam berhukum adalah masyarakat. Faktor sosiologis (masyarakat) menjadi tolak ukur apakah hukum memiliki nilai keadilan maupun kemanfaatan atau tidak pada saat hukum tersebut ditegakkan. Jaksa sebagai salah satu pengemban hukum yang terikat undang-undang selain mutlak memiliki ketajaman berpikir, juga harus memiliki rasa kesusilaan yang halus untuk menangkap rasa keadilan di masyarakat.

---

<sup>81</sup> Yasabari Nasroen, *Mengerling Hukum Positif Kita*, Alumni, Bandung, 1979, hlm., 31.

Indonesia menganut pandangan negatif atas asas oportunitas, dimana penuntut umum mempunyai hak untuk menuntut, dan tanpa pertanggungjawaban dapat melaksanakan tuntutan, kecuali terdapat “kontra indikasi” yang menentang penuntutan tersebut. Hal ini tercermin dalam Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dimana Jaksa diberikan kewenangan untuk menuntut atau tidak menuntut apabila berkas yang dilimpahkan oleh penyidik telah selesai diperiksa dan selanjutnya ditentukan apakah berkas perkara dapat dilimpahkan ke pengadilan atau tidak. Tolok ukur dapat atau tidaknya berkas dilimpahkan berkas ke pengadilan, yakni ketentuan teknis yang diantaranya tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukanlah suatu tindak pidana, atau perkara ditutup demi hukum (*set aside*) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP. Ketentuan teknis sebagaimana dinyatakan sebelumnya disebut sebagai upaya penghentian penuntutan dengan dilandasi teknis prosesuil. Ketentuan teknis tersebut memiliki pengecualian sebagaimana tercantum dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yakni tugas dan wewenang Jaksa Agung untuk melakukan penyampingan perkara demi kepentingan umum, harus berlandaskan pada alasan “kepentingan umum” dan harus mendapatkan saran dari badan-badan kekuasaan negara. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa Indonesia menganut pandangan negatif yang berarti penuntutan merupakan hal yang harus dilakukan, sedangkan penyampingan perkara demi kepentingan umum atau seponering merupakan pengecualian dari hal tersebut.

Sistem pemidanaan dengan penggunaan asas oportunitas di Indonesia ini merupakan implikasi dari politik pemidanaan yang bersifat *represif* dan *primum remidium*. Politik pemidanaan tersebut mengakibatkan terjadinya over kapasitas pada hampir setiap Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) maupun Rumah Tahanan (RUTAN) di Indonesia. Kondisi LAPAS dan RUTAN yang mengalami over kapasitas memiliki efek domino, yakni rendahnya pemenuhan hak-hak tahanan dan narapidana.

Merujuk pada data yang dipaparkan Center of Detention Studies (CDS)<sup>82</sup>, Lapas dan Rutan di Indonesia mengalami overkapasitas hingga lebih dari seratus persen. Mengutip pernyataan salah satu peneliti CDS di laman Detik News, Ali Aranoval menyebut kapasitas Lapas dan Rutan di Indonesia sebenarnya hanya untuk 132.107 tahanan, tetapi sampai tanggal 7 September 2022, jumlah tahanan di Indonesia mencapai angka 276.360 tahanan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kelebihan 144.253 jumlah tahanan dari kapasitas yang seharusnya. Angka tersebut sudah bisa menggambarkan bagaimana kira-kira kondisi ruang sel Lapas dan Rutan di Indonesia, sesak dan tidak hadirnya ruang privat yang memadai bagi tahanan. Kondisi demikian bukanlah hal yang baik bagi para narapidana, khususnya bagi mereka yang telah mengidap gangguan mental tertentu sebelum menjalani hukuman penjara. Fenomena kepadatan penjara di Indonesia sudah terjadi selama bertahun-tahun, mirisnya, meskipun masalah ini sudah disadari terus terjadi, namun hingga saat ini tidak kunjung ada penyelesaian yang pasti. Pembangunan Lapas dan Rutan baru telah dilakukan, namun upaya itu saja tidak

---

<sup>82</sup> Mulia Budi, detik news, Peneliti Temukan Lapas di RI Over Kapasitas Terbanyak Napi Narkotika <https://news.detik.com/berita/d-6304842/peneliti-temukan-lapas-di-ri-over-kapasitas-terbanyak-napi-narkotika>

cukup untuk membendung banyaknya jumlah narapidana yang masuk ke Lapas setiap harinya. Dampak buruk penggunaan pidana penjara semakin besar dengan melihat Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) yang mengalami kelebihan kapasitas penghuni (*overcrowding*). *Overcrowding* terjadi karena semakin tingginya jumlah penghukuman dengan pidana penjara jika dibandingkan dengan kapasitas ruang penjara yang tersedia.

Upaya yang mungkin lebih tepat dilakukan untuk menanggulangi kelebihan daya tampung di lembaga pemasyarakatan ini salah satunya dapat ditempuh dengan pendekatan *Restorative Justice* sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*),

Menurut Tony F. Marshall “*Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future*”.<sup>83</sup> (*Restorative justice* adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan). Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penyelesaian dalam suatu tindak pidana dengan menggunakan *Restorative justice* lebih mengutamakan terjadinya kesepakatan antara pihak yang berpekar, dengan kepentingan masa depan. Sedangkan menurut kriminolog Adrianus Meliala, model hukuman restoratif diperkenalkan karena sistem peradilan pidana dan

---

<sup>83</sup> Tony F. Marshall, Restoratif Justice an Overview, <http://www.aic.gov.au/rjustice/other.html>), diakses 5 Agustus 2017

pemidanaan yang sekarang berlaku menimbulkan masalah. Dalam sistem kepenjaraan sekarang tujuan pemberian hukuman adalah penjaraan, pembalasan dendam, dan pemberian derita sebagai konsekuensi perbuatannya. Indikator penghukuman diukur dari sejauh mana narapidana (napi) tunduk pada peraturan penjara. Jadi, pendekatannya lebih ke keamanan (*security approach*).

Keadilan restoratif sebagaimana pada dasarnya adalah sebuah pendekatan hukum pidana yang memuat sejumlah nilai tradisional. Hal ini didasarkan pada dua indikator yaitu nilai-nilai yang menjadi landasannya dan mekanisme yang ditawarkannya. Hal tersebut menjadi dasar pertimbangan mengapa keberadaan keadilan restoratif diperhitungkan kembali. Keberadaan pendekatan ini barangkali sama tuanya dengan hukum pidana itu sendiri.

Selain pemenjaraan yang membawa akibat bagi keluarga napi, sistem yang berlaku sekarang dinilai tidak melegakan atau menyembuhkan korban. Apalagi, proses hukumnya memakan waktu lama. Sebaliknya, pada model restoratif yang ditekankan adalah resolusi konflik. Gagasan *Restorative Justice* ini pun sudah diakomodir dalam RUU KUHP, yaitu diperkenalkannya sistem pidana alternatif berupa hukuman kerja sosial dan hukuman pengawasan. Sehingga pada akhirnya *Restorative Justice* memberi perhatian sekaligus pada kepentingan korban kejahatan, pelaku kejahatan dan masyarakat.

Secara normatif, politik hukum nasional mendefinisikan keadilan restoratif sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada

keadaan semula, dan bukan pembalasan (*vide* Pasal 1 angka 6 UU SPPA). Meskipun penerapan keadilan restoratif yang murni seharusnya diterapkan di luar sistem peradilan pidana, namun dalam konteks sistem peradilan pidana, keadilan restoratif dapat diterapkan pada semua tahapan. Mulai dari tahap pra ajudikasi (penyelidikan-penyidikan-penuntutan), tahap ajudikasi (persidangan), sampai pada tahap purna ajudikasi (pemasyarakatan). Idealnya, penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana dilakukan pada tahap pra ajudikasi karena sebagaimana defenisi keadilan restoratif berdasarkan politik hukum nasional, keadilan restoratif menekankan penyelesaian perkara di luar pengadilan ketimbang penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan.

Hakikat *restorative justice* tak lain adalah nilai yang terkandung didalamnya di mana telah mencerminkan ruh dari nilai Pancasila yakni “musyawarah”. Berdasarkan hal tersebut, *Restorative Justice* pun pada dasarnya telah diwujudkan oleh beberapa masyarakat hukum adat dalam pencerminan nilai musyawarah, sehingga esensi dari konsep *Restorative Justice* bukanlah suatu konsep yang baru. Penggunaan model formal dengan mengintegrasikan *Restorative Justice* secara yuridis telah mendapatkan pengakuan dengan diakomodisirnya *Restorative Justice* dalam penegakan hukum tindak pidana ringan, yakni dengan dibentuknya Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyusunan Batasan Tindak Pidana Ringan dan



Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).<sup>84</sup>

Dalam perkembangan hukum Indonesia saat ini, berbagai produk hukum penegak hukum melahirkan konsep keadilan restoratif. Pada Tahun 2021, Kepala Kepolisian RI mengeluarkan produk hukum, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dan sebelumnya Kejaksaan Agung mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dimana syarat penghentian penuntutan diperluas hingga dapat dilakukan berdasarkan keadilan restoratif. Pada tahapan selanjutnya juga Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung membentuk Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di wilayah peradilan umum dimana penerapan keadilan restoratif dapat dilakukan dalam empat lingkup perkara, yakni tindak pidana ringan, perkara yang dilakukan anak, perempuan berhadapan dengan hukum, dan penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan pembentukan peraturan pada setiap tingkatan tersebut, maka konsep keadilan restoratif semakin dikenal dalam berbagai tahapan peradilan.

Namun dalam hal ini penulis akan membahas peran Kejaksaan dalam penerapan Keadilan Restoratif berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan

---

<sup>84</sup> Kencana Galuh Nawang, Eddy Triono, Nadirah Ida, *Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan (Study Kejaksaan Negeri Binjai)*, Jurnal Ilmiah Indonesia Vol.8 No.2 Februari 2023

Keadilan Restoratif. Dalam perspektif asas *dominus litis*, penuntut umum merupakan pemilik perkara sedari awal karena yang diserahkan oleh penyidik hanyalah tanggungjawab terhadap tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum selaku pemilik perkara yang akan memutuskan dapat tidaknya perkara dilimpahkan ke pengadilan atau tidak. Surat dakwaan merupakan hasil dari produk penyidikan yang telah melalui proses penelitian perkara oleh penuntut umum sehingga perkara yang dilakukan penyidikan dinilai layak untuk dilakukan penuntutan. Hal ini menjadikan asas diferensiasi fungsional yang dianut dalam KUHAP tidak lagi sesuai dengan kebutuhan sistem peradilan pidana yang seharusnya terpadu saat ini. Memang secara administrasi, antara fungsi-fungsi dalam sistem peradilan pidana dapat dibedakan, namun khusus untuk penyidikan dan penuntutan merupakan suatu *premis tesis* yang saling berhubungan antara satu sama lain.

Selain itu, dalam perspektif asas penuntutan tunggal, fungsi penuntutan tidak dapat dilepaskan dari fungsi penyidikan meskipun kewenangan penuntutan diberikan kepada lembaga penuntutan. Kebijakan penanganan perkara pada tahap penyidikan dan penuntutan merupakan satu kebijakan sehingga tidak menimbulkan disparitas. Berdasarkan hal tersebut, KUHAP sebagai landasan operasional sistem peradilan pidana harus mengubah paradigma dengan menerapkan asas penuntutan tunggal yang menjadikan Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi yang dapat menetapkan kebijakan penanganan perkara pada tahap penuntutan dan penyidikan. Pertanggungjawaban pelaksanaan penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Agung nantinya akan

dipertanggungjawabkan di depan Dewan Perwakilan Rakyat selaku representasi rakyat sebagai pemilik kedaulatan/kekuasaan (*vide* Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan).

Berbagai asas dan norma hukum tersebut menjadikan penuntut umum memiliki posisi yang strategis, peranan yang sangat penting, dan tentunya tanggungjawab dalam menentukan suatu perkara diselesaikan melalui mekanisme persidangan atau di luar persidangan. Spirit penguatan tersebut pun diterjemahkan secara tertulis (*lex certa*) dan jelas (*lex stricta*) dalam Undang-Undang Kejaksaan yang baru. Dalam Pasal 37 Undang-Undang Kejaksaan menyatakan bahwa Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Dalam penjelasan pasal tersebut menjelaskan bahwa sebagai perwujudan dari keadilan restoratif, penuntutan dilakukan dengan menimbang antara kepastian hukum (*rechtmatigheids*) dan kemanfaatannya (*doelmatigheids*). Perlu diketahui bahwa selain Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 inilah sebagai satu-satunya produk hukum yang mengatur kelembagaan aparat penegak hukum yang menyebutkan secara tegas mengenai keadilan restoratif sebagai tujuan yang harus dicapai dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang. Pasal 37 Undang-Undang Kejaksaan tersebut mendudukan Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi yang bertanggungjawab dalam mewujudkan keadilan restoratif pada proses penuntutan yang tidak dapat dilepaskan dengan fungsi penyidikan.

Dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 memuat mengenai kewenangan Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana. Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana yang saat ini kembali banyak disuarakan di berbagai negara. Melalui pendekatan keadilan restoratif, korban dan pelaku tindak pidana diharapkan dapat mencapai perdamaian dengan mengedepankan win-win solution, dan menitikberatkan agar kerugian korban tergantikan dan pihak korban memaafkan pelaku tindak pidana.

Proses *Restorative Justice* pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijaksanaan), yang merupakan upaya peralihan dari proses peradilan pidana di luar proses hukum pidana untuk diselesaikan melalui mediasi secara bermusyawarah. Adapun prinsip utama pelaksanaan konsep diskresi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan media penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan.<sup>85</sup>

Sampai dengan Mei 2022, Kejaksaan telah menghentikan penuntutan perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif sebanyak 1.070 (seribu tujuh puluh) perkara. Dan sampai dengan Tahun 2022 Kejaksaan Negeri Deli Serdang telah menghentikan penuntutan perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif sebanyak 5 (lima) perkara dengan rincian sebagai berikut :

---

<sup>85</sup> Yosepin Simbolon Nanci, Oktavianus Sinaga Daniel, Sahari Alpi, *Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Penganiayaan, (Study Pada Tingkat Kejaksaan Negeri Deli Serdang)* , Jurnal Rectum Vol.3 No.1 Januari 2021

No.	Nama Tersangka	Pasal	Jaksa Fasilitator
1	HASAN BASRI SIHALOHO	Pasal 351 ayat (1) KUHPidana	Jhon Wesli Sinaga, SH
2.	YUDI RAMADANI	Pasal 367 ayat (2) KUHPidana	Jhon Wesli Sinaga, SH
3.	ADE HARYANTO PUTRA	Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Nara Palentina Naibaho, S.H.,M.H
4.	FAJAR	Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Loly Eva Nirmawati Simanjuntak, S.H
5	NOVALDI SARAGIH alias NOVAL	Pasal 335 ayat (1) KUHPidana	Jhon Wesli Sinaga, SH

Sumber : *Kejaksaan Negeri Deli Serdang*

Proses penghentian penuntutannya pun sangat ketat karena diputuskan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Hal ini dilakukan untuk menjaga kebijakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Selain itu, di samping berbagai produk hukum yang telah diterbitkan oleh Jaksa Agung tentang keadilan restoratif, pada tahun 2022 ini, Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum telah menginstruksikan kepada seluruh satuan kerja Kejaksaan se-Indonesia untuk membentuk unit keadilan restoratif di wilayah hukum masing-masing, seperti rumah keadilan restoratif, kampung *Restorative Justice*, dan sebagainya. Alhasil sampai saat ini, Kejaksaan telah menginisiasi 410 (empat ratus sepuluh) Rumah *Restorative Justice* yang tersebar di 33 (tiga puluh tiga) wilayah Kejaksaan Tinggi di Indonesia.

Rumah *Restorative Justice* merupakan implementasi keadilan restoratif secara murni, yakni penyelesaian perkara di luar sistem peradilan pidana. Kebijakan ini merupakan buah pikiran tentang menghidupkan kembali nilai-nilai yang hidup di masyarakat mengenai musyawarah dengan mengedepankan kebiasaan berkomunikasi dan meningkatkan kepekaan terhadap kearifan lokal, sebagai jati diri bangsa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk mencapai kesepakatan damai sebagai bentuk penyelesaian perkara. Sangat terlihat kebijakan inipun hendak mengelaborasi hukum yang hidup (*living law*) dengan hukum yang berlaku (*positive law*). Diharapkan dengan adanya pengaturan mengenai keadilan restoratif tersebut (*legal substance*) dan jaksa selaku fasilitator untuk memfasilitasi proses perdamaian (*legal structure*), maka diharapkan akan mewujudkan budaya hukum (*legal culture*) bagi penegak hukum dan khususnya bagi masyarakat untuk membentuk kesadaran dalam berpartisipasi dalam menegakkan hukum dan mengedepankan kepentingan pelaku, korban, keluarga pelaku, dan pihak lain yang terkait, untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dan damai bukan balas dendam.

### **BAB III**

## **Pemenuhan Syarat Penghentian Penuntutan Demi Kepentingan Hukum oleh Penuntut Umum Dalam Rangka Pencapaian Keadilan Restoratif**

### **A. Pemenuhan Syarat Penghentian Penuntutan Perkara**

Sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*), *Restorative Justice* dalam aturan tersebut diimplementasikan terhadap; *pertama*, tindak pidana tertentu dengan maksimum secara sukarela membayar pidana denda sebagaimana ketentuan perundang-undangan; atau *kedua*, pemulihan kembali telah dilaksanakan.<sup>86</sup>

Adapun syarat untuk dapat dilakukannya *Restorative Justice* adalah sebagaimana diakomodir dalam Pasal 5 Ayat (1), yaitu; pertama, pelaku tindak pidana baru melakukan tindakannya; kedua, kriteria tindak pidana yang dapat dilakukan berdasarkan *Restorative Justice* adalah yang ancaman pidananya hanya berupa denda atau setidaknya pidana tidak lebih dari lima tahun; dan ketiga, kerugian yang diakibatkan dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00. Pelaksanaan *Restorative Justice* dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 diawali dengan penawaran dari Penuntut Umum (PU) kepada korban dan pelaku pada saat penuntutan.<sup>87</sup>

Penawaran tersebut dilakukan dengan memanggil korban dan sekaligus pihak-pihak terkait lainnya, seperti tokoh masyarakat, keluarga korban/pelaku, representasi masyarakat, dan pihak lainnya yang berhubungan dengan perkara. Setelah pemanggilan dilakukan, akan disampaikan tujuan dari pemanggilan untuk

---

<sup>86</sup> Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020.

<sup>87</sup> Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (3) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020.

melaksanakan mekanisme *Restorative Justice*, termasuk dalam hal ini adalah hak untuk menolak penawaran penyelesaian menggunakan mekanisme tersebut. Apabila proses penawaran disetujui, maka dilanjutkan pada tahap perdamaian, di mana Penuntut Umum bertindak sebagai fasilitator yang mempertemukan korban dan pelaku dalam mencapai perdamaian.

Proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilakukan dalam kurun waktu empat belas hari sejak penyerahan tanggungjawab atas pelaku dan barang bukti. Sebaliknya, jika penawaran ditolak oleh korban dan/atau pelaku, maka perkara akan dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasan penolakan upaya perdamaian.

Mekanisme penghentian penuntutan tersebut dan konsekuensinya adalah bahwa Pelaksanaan *restorative justice* dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif diawali dengan penawaran dari Penuntut Umum (PU) kepada korban dan pelaku pada saat penuntutan. Penawaran tersebut dilakukan dengan memanggil korban dan sekaligus pihak-pihak terkait lainnya, seperti tokoh masyarakat, keluarga korban/pelaku, representasi masyarakat, dan pihak lainnya yang berhubungan dengan perkara. Setelah pemanggilan dilakukan, akan disampaikan tujuan dari pemanggilan untuk melaksanakan mekanisme *restorative justice*, termasuk dalam hal ini adalah hak untuk menolak penawaran penyelesaian menggunakan mekanisme tersebut. Apabila proses penawaran disetujui, maka dilanjutkan pada tahap perdamaian, dimana Penuntut Umum bertindak sebagai fasilitator yang mempertemukan korban dan pelaku dalam mencapai perdamaian.



Proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilakukan dalam kurun waktu empat belas hari sejak penyerahan tanggungjawab atas pelaku dan barang bukti. Sebaliknya, jika penawaran ditolak oleh korban dan/atau pelaku, maka perkara akan dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasan penolakan upaya perdamaian<sup>88</sup>

Dalam hal proses perdamaian mencapai kesepakatan, korban dan pelaku kemudian membuat suatu kesepakatan tertulis di hadapan Penuntut Umum yang dapat memuat; pertama, kesepakatan berdamai dengan pemenuhan kewajiban tertentu oleh pelaku; atau, kedua, kesepakatan berdamai namun tidak dengan pemenuhan kewajiban tertentu oleh pelaku. Lebih lanjut, ketika perdamaian tidak berhasil dicapai atau karena pemenuhan kewajiban tidak terlaksana sesuai dengan kesepakatan, maka perkara akan dilimpahkan ke proses pengadilan dengan menjelaskan alasan tidak tercapainya perdamaian.<sup>89</sup>


Mekanisme *Restorative Justice* sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 serta landasan peraturan yang relevan dalam penanganan pidana dapat di gambarkan sebagai berikut ini :

---

<sup>88</sup> Wawancara dengan Nara Sember ; Jhon Wesli Sinaga, S.H. Jaksa Madya IV/A Jaksa Fungsional Fungsional di Kejaksaan Negeri Deli Serdang, tanggal 10 Januari 2023.

<sup>89</sup> Pasal 10 Ayat (6) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020

**Gambar 2.1 Mekanisme Penerapan *Restorative Justice* dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020**



Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 24 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum menggariskan Pedoman Penghentian penuntutan dan penanganan perkara berdasarkan keadilan *Restorative Justice* dengan pertimbangan eksistensi bahwa peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat, bahwa Jaksa Agung bertugas dan berwenang

mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang sekaligus menjadi pertimbangan tentang penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pada Bab I Ketentuan umum di gariskan bahwa, dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan<sup>90</sup> :

1. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
2. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, danl atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
3. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Pada Pasal 2 disebutkan bahwa Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan berasaskan :

- a. keadilan;
- b. kepentingan umum;
- c. proporsionalitas;

---

<sup>90</sup> Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2021 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 24 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum mengaris kan Pedoman Penghentian penuntutan dan penanganan perkara berdasarkan Keadilan Restoratif

- d. pidana sebagai jalan terakhir; dan
- e. cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Selanjutnya pada Bab II Tentang Penutupan Perkara yang diorientasikan demi Kepentingan Hukum di sebutkan bahwa :

Pasal 3 ;

- (1) Penuntut Umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum.
- (2) Penutupan perkara demi kepentingan hukum dilakukan dalam hal:
  - a. terdakwa meninggal dunia;
  - b. kedaluwarsa penuntutan pidana;
  - c. telah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama (*nebis in idem*);
  - d. pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut atau ditarik kembali; atau
  - e. telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*).
- (3) Penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat dilakukan dengan ketentuan:
  - a. untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan
  - b. ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - c. telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (4) Penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b

menghentikan penuntutan.

- (5) Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Penuntut Umum secara bertanggung jawab dan diajukan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Pada Bab III Tentang syarat Penghentian Penuntutan digariskan yakni :

#### Pasa 4

- (1) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:
- a. kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
  - b. penghindaran stigma negatif;
  - c. penghindaran pembalasan;
  - d. respon dan keharmonisan masyarakat; dan
  - e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- (2) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
- a. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
  - b. latar belakang terjadinya dilakukan tindak pidana;
  - c. tingkat ketercelaan;
  - d. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
  - e. cost and benefit penanganan perkara;
  - f. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
  - g. adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Selanjutnya pada Pasal 5 digariskan ;

- (1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
  - b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
  - c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti.
  - d. atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.
- (3) Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.
- (4) Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku

dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.

(6) Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:

a. telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:

5. mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;

6. mengganti kerugian Korban;

7. mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/  
atau

8. memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;

b. telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan

c. masyarakat merespon positif.

(7) Dalam hal disepakati Korban dan Tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dikecualikan.

(8) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara:

- a. tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
- b. tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
- c. tindak pidana narkoba;
- d. tindak pidana lingkungan hidup; dan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Selanjutnya Pasal 6 menyebutkan Pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif digunakan sebagai pertimbangan Penuntut Umum untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan.

## **B. Proses Perdamaian Dalam Penghentian Penuntutan Perkara**

Penyelesaian perkara di luar pengadilan dapat dilakukan dengan ketentuan untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif. Penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif menghentikan penuntutan.

Mekanisme dan tata cara peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang, baik bagi pihak korban, maupun pelaku. *Restorative justice* memiliki makna keadilan yang merestorasi.



Di dalam peradilan pidana saat ini dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Instrumen hukum acara pidana dan sistem pemidanaan di Indonesia secara formal mengatur tentang prosedur proses penyelesaian perkara pidana. Akan tetapi diketahui dalam praktik sering digunakan sebagai alat represif saja oleh aparat penegak hukum. Sedangkan masalah fundamental yang dihadapi oleh masyarakat adalah kontrol sosial secara penuh melalui upaya untuk melindungi nyawa dan harta benda oleh setiap anggota masyarakat serta untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang diinginkan dan digambarkan melalui ketertiban, kepatutan serta keharmonisan. Hal ini hanya bisa diwujudkan apabila pemerintah dapat menjalankan hukum tersebut demi mewujudkan rasa keadilan dimasyarakat.

Dalam mewujudkan keadilan sangatlah penting perlunya mengetahui hakikat seseorang yang menjadi korban dalam perkara pidana, yaitu korban sesungguhnya harus mendapatkan simpati dan keadilan, hal ini dapat dirasakan apabila penyelesaian perkara pidana dilakukan melalui *Restorative Justice*. Prinsip utama penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif merupakan suatu penyelesaian yang harus mampu menembus ruang hati dan pikiran para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian dalam rangka untuk memahami makna dan tujuan dilakukannya suatu pemulihan dan bentuk sanksi yang diterapkan adalah sanksi yang bersifat memulihkan atau mencegah.

Sedangkan sistem pemidanaan yang diterapkan sebagai reaksi terhadap perbuatan seseorang yang melanggar norma-norma hukum. Para pelaku kejahatan dianggap sudah tidak memperdulikan keamanan dan hak-hak orang lain serta

kepentingan korban, tujuan akhir sebuah pemidanaan adalah guna memberikan efek jera, keteraturan, keamanan atau untuk menciptakan tegaknya aturan hukum.

Siapakah pihak yang berkompeten dalam mengajukan penghentian penuntutan dalam kasus tindak pidana tersebut? Bahwa berdasarkan Pasal 1 UU No 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan:

1. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.
2. Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang.
3. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.
4. Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Sehingga Pelaksanaan *Restorative Justice* dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 diawali dengan penawaran dari Penuntut Umum kepada korban dan pelaku pada saat penuntutan.<sup>91</sup>

Secara konsep, *Restorative Justice* merujuk pada pemahaman tentang bagaimana parameter keadilan bukan lagi berdasar pada bentuk pembalasan korban terhadap pelaku kejahatan, melainkan lebih pada merealisasikan tanggung jawab pelaku untuk menyembuhkan (restorasi) kondisi korban dan masyarakat.<sup>92</sup> *Restorative Justice* melihat suatu tindak pidana sebagai konflik yang timbul antara individu dengan individu dan bukan individu dengan negara selayaknya pada penyelesaian perkara pidana pada umumnya.<sup>93</sup>

Hadirnya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang ditetapkan pada tanggal 21 Juli 2020 dan diundangkan sehari kemudian pada tanggal 22 Juli 2020 merupakan terobosan hukum yang cenderung baru diambil di tingkat penuntutan untuk menerapkan *Restorative Justice* jika dibandingkan dengan di tingkat penyelidikan dan penyidikan. Kendati merupakan aturan baru bagi kejaksaan pelaksana penuntutan, tidak dipungkiri banyak pihak mengklaim bahwa penerapan *Restorative Justice* tersebut telah membuahkan hasil yang signifikan.

Mekanisme *Restorative Justice* sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 serta landasan peraturan yang relevan dalam

---

<sup>91</sup> Wawancara dengan Nara Sumber ; Jhon Wesli Sinaga, S.H. Jaksa Madya IV/A Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Deli Serdang, tanggal 10 Januari 2023.

<sup>92</sup> Septa Candra, "Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia," *Jurnal RechtsVinding* 2 (Agustus 2013), hlm. 264.

<sup>93</sup> Fransiska Novita Eleanora, "Korban Kejahatan dan Keadilan Restoratif di Indonesia," *Jurnal Hukum ADIL* 4 (2013), hlm. 363-364.

penanganan pidana yang pernah diterapkan oleh Kejaksaan Deli Serdang antara lain dapat di contohkan sebagai berikut ini :

<b>1.</b>	<b>Identitas Pelaku/Tersangka</b>	Fajar 33 Tahun, Pasar V Kebun Kelapa, 12 September 1989, Laki-laki, Indonesia, islam, SMA, Dusun Rahayu Desa Pasar V Kebun Kelapa kecamatan Beringin Kabupaten Deliserdang
<b>2.</b>	<b>Identitas Korban</b>	Danti Ariska Damanik, 31 tahun, Sibatu-batu, 31 Tahun, 13 Maret 1991, Perempuan, Indonesia, islam, Pasar V Kebun Kelapa kecamatan Beringin Kabupaten Deliserdang
<b>3.</b>	<b>Pasal Sangkaan</b>	Pasal 44 Ayat (1) UU. RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
<b>4.</b>	<b>Ancaman</b>	Pidana Penjara 5 (Lima) tahun atau Denda paling banyak Rp. 15,000.000,- ( Lima belas juta rupiah)
<b>5.</b>	<b>Tempat terjadinya tindak pidana</b>	Dusun Rahayu Desa Pasar V Kebun Kelapa kecamatan Beringin Kabupaten Deliserdang
<b>6.</b>	<b>Waktu terjadinya tindak pidana</b>	Pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 Pukul 18.30
<b>7.</b>	<b>Fakta Hukum</b>	Bahwa benar terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh tersangka Fajar terhadap korban Danti Ariska Damanik yang terjadi Dusun Rahayu Desa Pasar V Kebun Kelapa kecamatan Beringin Kabupaten Deliserdang Akibatnya korban mengalami memar pada kelopak mata sebelah kiri bagian atas 1.5 cm X 0,5 cm, memar pada kelopak mata kiri bagian bawah 1,5 cm X 0,5, bengkak pada kelopak mata kiri bagian bawah 2 cm x 1 cm Antara tersangka dan korban telah berdamai dan saling memaafkan dan korban Danti Ariska Damanik telah mencabut laporannya pada Polresta Deliserdang

8.	<b>Kasus Posisi</b>	<p>Pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 18.30 WIB saksi korban bernama Danti Ariska Damanik mendatangi tersangka ke kantor dengan maksud dan tujuan untuk meminta uang belanja dan saat itu tersangka menyuruh saksi korban untuk pulang ke rumah duluan dan akan berbicara di rumah, selanjutnya tersangka pulang ke rumah dan tersangka langsung marah-marah kepada korban dan mengusir korban dengan cara mengeluarkan pakaian korban keluar rumah, lalu korban pergi dengan membawa anak korban ke rumah mertua korban untuk mengadakan perbuatan tersangka lalu korban dan ibu mertua korban kembali ke rumah korban sekira pukul 20.00 WIB dan sesampainya di rumah korban, korban ibu mertua korban dan tersangka saling mengobrol mencari solusi namun tersangka tetap ingin mengusir korban lalu tersangka mengambil berkas ijazah korban lalu korban langsung mengambil berkas ijazah korban dari tangan tersangka karena korban takut di koyak atau dibakar oleh tersangka lalu tersangka langsung memukul mata kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan tersangka, lalu mertua korban menasehati korban dan tersangka dan mertua korban tetap membela tersangka kemudian korban pergi dari rumah untuk melaporkan perbuatan tersangka ke Polresta Dela Serdang guna proses lebih lanjut dan korban pun di visum oleh pihak yang berwajib. Bahwa mereka itu merupakan suami istri sesuai dengan buku nikah Nomor 241/14/XI/2015 tanggal 26 November 2014 dimana dari pernikahan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya.</p>
----	---------------------	---

9.	<b>Dasar Hukum</b>	<p>a. Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Nomor PRINT-139/L.2.14/Eku.2/03/2022 tanggal 28 Maret 2022.</p> <p>b. B-4301/E/E.JP/92020 Tentang Petunjuk Pelaksana <i>Restorative Justice</i> No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif</p> <p>c. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.</p> <p>d. Surat Perintah Memfasilitasi Proses Perdamaian Berdasarkan Keadilan Restoratif Nomor : PRINT-1048/L.2.14/Eku.2/03/2022</p>
10.	<b>Proses Perdamaian</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RJ -7 Model 02.1 Tanggal 30, Maret 2022 Telah dicapai kesepakatan Perdamaian Tanpa Syarat.</li> <li>• Upaya perdamaian telah ditawarkan dan pihak tersangka maupun korban menyetujui untuk dilanjutkan dengan proses perdamaian.</li> </ul>
11.	<b>Pelaksana</b>	RJ-10 Model G 1 1 tanggal 30 Maret 2020 Berita Acara Pelaksanaan Perdamaian.
12.	<b>Hasil Yang Dicapai</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersangka dan korban menyetujui upaya perdamaian yang ditawarkan Penuntut Umum, dan sepakat untuk melaksanakan proses perdamaian pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Deli Serdang;</li> <li>2. Proses Perdamaian akan dilaksanakan sampai dengan hari ke-14 (empat belas) sejak tanggal penerimaan dan penelitian tersangka dan barang bukti (Tahap II) di Kejaksaan Negeri Deli Serdang yaitu sejak tanggal 28 Maret 2022;</li> <li>3. Dalam hal salah satu pihak yaitu tersangka dan korban tidak hadir sampai dengan tanggal yang ke-14 (empat belas) yaitu tanggal 10 April</li> </ol>

		2022 sebagaimana dimaksud pada angka 2, Penuntut Umum menyatakan proses perdamaian tidak berhasil dalam nota pendapat Penuntut Umum dan laporan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang untuk persiapan pelimpahan perkara ke pengadilan.
<b>13.</b>	<b>Kesimpulan dan Saran</b>	a. Upaya perdamaian telah ditawarkan dan pihak tersangka maupun korban menyetujui untuk dilanjutkan dengan proses perdamaian; b. Perdamaian dilakukan tanpa syarat.

Dari gambaran upaya penegakan hukum dengan pendekatan *Restorative Justice* tampak bahwa keadilan restoratif sangat peduli terhadap pembangunan kembali hubungan setelah terjadinya tindak pidana, daripada memperparah keretakan dan jurang pemisah antara pelaku, korban dan lingkungan keluarga atau masyarakat yang merupakan karakter sistem peradilan pidana modern saat ini yang selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan, budaya dan agama.

Keadilan restoratif merupakan reaksi yang bersifat “*victim-centered*”, terhadap kejahatan yang memungkinkan korban, pelaku, keluarga dan wakil-wakil masyarakat untuk memperhatikan kerugian akibat terjadinya tindak pidana. Pusat perhatian diarahkan kepada reparasi, restorasi atas kerusakan, kerugian yang diderita akibat kejahatan dan memprakarsai serta memfasilitasi perdamaian. Hal ini untuk menggantikan dan menjauhi keputusan terhadap yang menang atau kalah melalui sistem *adversarial* (permusuhan). Keadilan Restoratif berusaha memfasilitasi dialog antara berbagai pihak yang terlibat atau dipengaruhi akibat kejahatan, termasuk korban, pelaku, keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.

Upaya Perdamaian dalam rangka penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana yang telah diatur secara detail dan telah

memperhatikan norma-norma yang hidup dalam masyarakat di dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang dijelaskan pada Pasal 7 :

- (1) Penuntut Umum menawarkan upaya perdamaian kepada Korban dan Tersangka.
- (2) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.
- (3) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahap penuntutan, yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).

Pasal 8 :

- (1) Untuk keperluan upaya perdamaian, Penuntut Umum melakukan pemanggilan terhadap Korban secara sah dan patut dengan menyebutkan alasan pemanggilan.
- (2) Dalam hal dianggap perlu upaya perdamaian dapat melibatkan keluarga Korban/Tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang terkait.
- (3) Penuntut Umum memberitahukan maksud dan tujuan serta hak dan kewajiban Korban dan Tersangka dalam upaya perdamaian, termasuk hak untuk menolak upaya perdamaian.
- (4) Dalam hal upaya perdamaian diterima oleh Korban dan Tersangka maka dilanjutkan dengan proses perdamaian.



- (5) Setelah upaya perdamaian diterima oleh Korban dan Tersangka, Penuntut Umum membuat laporan upaya perdamaian diterima kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Cabang Kepala Kejaksaan Negeri untuk diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.
- (6) Dalam perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan dan masyarakat, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) juga disampaikan kepada Jaksa Agung secara berjenjang.
- (7) Dalam hal upaya perdamaian ditolak oleh Korban dan/ atau Tersangka maka Penuntut Umum:
  - a. menuangkan tidak tercapainya upaya perdamaian dalam berita acara;
  - b. membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
  - c. melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Proses Perdamaian dalam rangka Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif diatur dalam Pasal 9 :

- (1) Proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.
- (2) Dalam proses perdamaian Penuntut Umum berperan sebagai fasilitator;
- (3) Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak mempunyai kepentingan atau keterkaitan dengan perkara, Korban, maupun Tersangka, baik secara pribadi maupun profesi, langsung maupun tidak langsung.
- (4) Proses perdamaian dilaksanakan di kantor Kejaksaan kecuali terdapat kondisi atau keadaan yang tidak memungkinkan karena alasan keamanan, kesehatan,

atau kondisi geografis, proses perdamaian dapat dilaksanakan di kantor pemerintah atau tempat lain yang disepakati dengan surat perintah dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri.

- (5) Proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).

Dalam hal proses perdamaian tercapai, pada Pasal 10 menjelaskan :

- (1) Dalam hal proses perdamaian tercapai, Korban dan Tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan Penuntut Umum.
- (2) Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. sepakat berdamai disertai pemenuhan kewajiban tertentu; atau
  - b. sepakat berdamai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu.
- (3) Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Korban, Tersangka, dan 2 (dua) orang saksi dengan diketahui oleh Penuntut Umum.
- (4) Dalam hal kesepakatan perdamaian disertai pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat setelah pemenuhan kewajiban dilakukan.
- (5) Dalam hal kesepakatan perdamaian tanpa disertai pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat.

- (6) Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil atau pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian maka Penuntut Umum:
- a. menuangkan tidak tercapainya kesepakatan perdamaian dalam berita acara;
  - b. membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
  - c. melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Dalam hal proses perdamaian tercapai, pada Pasal 11 menjelaskan :

- (1) Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) karena permintaan pemenuhan kewajiban yang tidak proporsional, ancaman atau intimidasi, sentimen, perlakuan diskriminatif atau pelecehan berdasarkan kesukuan, agama, ras, kebangsaan, atau golongan tertentu terhadap Tersangka yang beritikad baik dapat dijadikan pertimbangan Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku dalam hal pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) karena faktor ekonomi atau alasan lain yang disertai dengan itikad baik dari Tersangka.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
  - a. pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan singkat;
  - b. pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan singkat;
  - c. pengajuan tuntutan pidana dengan syarat.

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dengan tetap memperhatikan Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum.

Dalam hak kesepakatan perdamaian tercapai dijelaskan dalam Pasal 12 :

- (1) Dalam hal kesepakatan perdamaian tercapai, Penuntut Umum melaporkan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dengan melampirkan berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat.
- (2) Berdasarkan laporan Penuntut Umum sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri meminta persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.
- (3) Permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah kesepakatan perdamaian tercapai.
- (4) Kepala Kejaksaan Tinggi menentukan sikap menyetujui atau menolak penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif secara tertulis dengan disertai pertimbangan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak permintaan diterima.
- (5) Dalam perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari plmpln, Kepala Kejaksaan Tinggi meminta persetujuan kepada Jaksa Agung dengan tetap memperhatikan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Dalam hal Kepala Kejaksaan Tinggi menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri selaku Penuntut Umum mengeluarkan Surat

Ketetapan Penghentian Penuntutan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak persetujuan diterima.

- (7) Dalam hal Kepala Kejaksaan Tinggi menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri selaku Penuntut Umum mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak persetujuan diterima.
- (8) Penetapan status barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicatat dalam Register Perkara Tahap Penuntutan dan Register Penghentian Penuntutan dan Penyampingan Perkara demi Kepentingan Umum.
- (10) Dalam hal Kepala Kejaksaan Tinggi menolak penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Dalam hal Penghentian upaya perdamaian atau proses perdamaian dikarenakan terdapat tekanan, paksaan, dan intimidasi dijelaskan dalam Pasal 13 :

- (1) Dalam hal upaya perdamaian atau proses perdamaian terdapat tekanan, paksaan, dan intimidasi dari Korban, Tersangka, dan/ atau pihak lain, Penuntut Umum menghentikan upaya perdamaian atau proses perdamaian.
- (2) Penghentian upaya perdamaian atau proses perdamaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan Penuntut Umum dengan:

- a. menuangkan tidak tercapai upaya perdamaian atau proses perdamaian dalam berita acara;
- b. membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
- c. melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Pasal 14 menjelaskan :

Dalam hal kesepakatan perdamaian dibuat pada tahap penyidikan dapat dijadikan pertimbangan Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dengan memenuhi syarat dan tata cara perdamaian sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

## **BAB IV**

### **Mekanisme Penghentian Penuntutan Perkara Demi Kepentingan Hukum Oleh Penuntut Umum Dalam Rangka Pencapaian Keadilan Restoratif**

#### **A. Mekanisme Penghentian Penuntutan Perkara Dalam Rangka Pencapaian keadilan restoratif**

Proses penegakan hukum melalui pendekatan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan Kejaksaan mengacu pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, definisi Keadilan Restoratif yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilaksanakan dengan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, cepat sederhana dan biaya ringan.

Peraturan ini adalah salah satu inovasi dari Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk memberikan kepastian hukum bagi kalangan masyarakat biasa. Dalam acara *The 2nd International Conference On Law and Society 2022* Fakultas Hukum Universitas Jember dengan tema “*Restorative Justice Theory and Practice in Multicultural Society*”, Jaksa Agung ST Burhanuddin sebagai *keynote speech* mengatakan bahwa hukum yang baik idealnya memberikan sesuatu yang lebih daripada sekedar prosedur hukum. Di samping harus kompeten dan adil, hukum juga harus mampu mengenali keinginan publik yang tergambar dalam hukum yang hidup di masyarakat serta berorientasi terhadap tercapainya nilai-nilai

keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Untuk itu diperlukan hukum yang responsif sebagai sebuah jawaban atas keinginan masyarakat terhadap pemberlakuan hukum yang berlandaskan hukum yang hidup di masyarakat.

Untuk menjawab berbagai problematika dan tantangan zaman serta kritik terhadap proses penegakan hukum pidana, sejumlah pakar mulai memformulasikan suatu konsep yang kita kenal dengan keadilan restoratif. Keadilan restoratif merupakan pendekatan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan sekadar pembalasan terhadap pelaku tindak pidana. secara umum terdapat 5 (lima) prinsip keadilan restoratif, yaitu:

1. Prinsip yang menekankan terhadap bahaya dan konsekuensi yang ditimbulkan oleh tindak pidana, baik kepada korban, masyarakat, dan kepada pelakunya;
2. Prinsip yang menekankan kepada perlindungan terhadap tempat dari tindakan yang terjadi, seperti terhadap keluarga pelaku, dan masyarakat sekitarnya;
3. Prinsip yang menekankan kepada proses kolaboratif yang inklusif;
4. Prinsip pelibatan para pihak tertentu dalam kasus-kasus tertentu, seperti pelaku, korban, keluarga, dan komunitas masyarakat yang dianggap secara sah dapat terlibat di dalamnya; dan
5. Prinsip memperbaiki kesalahan.



Prinsip-prinsip tersebut harus selalu diaplikasikan sebagai upaya pembangunan hukum nasional, sehingga tujuan luhur dari hukum itu sendiri dapat terwujud yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

Keadilan restoratif menjadi solusi dimana kepentingan korban diutamakan dalam penyelesaian perkara, dalam hal ini perbaikan keadaan korban dan pemberian maaf dari korban menjadi faktor penentu penyelesaian perkara, selain itu di sisi lain tetap memperhatikan kondisi tertentu dari pelaku kejahatan sebagai bahan pertimbangan penyelesaian perkaranya.

Sebagai bahan perbandingan, penulis akan sedikit menjelaskan mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan Restorative Justice pada tingkat penyidikan di Kepolisian, Penyidik memiliki bentuk dan pola tersendiri dalam pelaksanaan diskresi, hal itu dipengaruhi oleh keadaan yang dialami penyidik kepolisian, kondisi sosial ekonomi, budaya setempat, situasi kasus, dan lingkungan hukum yang dialaminya. Dalam hal tindak pidana ringan, maka tindakan yang diambil oleh penyidik kepolisian adalah memantau dan mengkoordinasikan jalannya penyelesaian perkara agar mencapai aspek keadilan dan kemanfaatan hukum guna menghindari saksi-saksi yang bisa melampaui pencideraan dan batasan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dari hak asasi manusia. Untuk menangani perkara pidana di luar pengadilan, Polri melangkah lebih maju dengan diundangkannya Perpol. No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dalam ketentuan Perpol tersebut terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam mekanisme penanganan berdasarkan keadilan restoratif yaitu, sebagai berikut:

### 1. Syarat Materiil

Sebagaimana Pasal 5 Perpol No. 8 Tahun 2021, menegaskan bahwa syarat materiil, meliputi:

- a. tidak menyebabkan penolakan dan rasa takut dalam masyarakat
- b. tidak mempengaruhi konflik dimasyarakat;
- c. tidak dimungkinkan adanya pemecah belahan bangsa;
- d. bukan tindak pidana yang bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. bukan merupakan tindak pidana pengulangan dari pelaku berdasarkan putusan pengadilan; dan
- f. bukan merupakan kejahatan terhadap keamanan negara, tindak pidana terhadap nyawa orang, kejahatan terorisme, dan tindak pidana korupsi.

### 2. Syarat Formil

Sebagaimana Pasal 6 Perpol No. 8 Tahun 2021, menegaskan bahwa persyaratan formil, antara lain:

- a. Perdamaian antara pihak-pihak dengan perjanjian yang telah ditandatangani kecuali dalam hal kejahatan narkoba;
- b. Untuk memenuhi hak dan kewajiban korban sebagai tanggung jawab pelaku maka dapat dilakukan dalam bentuk penyitaan barang, ganti rugi, penggantian biaya yang timbul dari tindak pidana, dan penggantian kerugian akibat tindak pidana yang dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh korban

### 3. Syarat Khusus

- a. Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik

Sebagaimana Pasal 8 Perpol No. 8 Tahun 2021, menegaskan bahwa syarat khusus untuk tindak pidana informasi dan transaksi elektronik berdasarkan keadilan restoratif, antara lain:

1. Pelaku kejahatan informasi dan transaksi elektronik yang menyebarkan konten ilegal;
2. Pelaku bersedia menghapus konten yang telah/sedang diunggah, diserahkan dalam bentuk hard copy/soft copy kepada penyidik;
3. Pelaku meminta maaf melalui video atas konten yang diunggah disertai dengan permintaan untuk menghapus konten yang telah disebarkan, selanjutnya diserahkan dalam bentuk hard copy/ soft copy kepada penyidik;
4. Pelaku mau bekerjasama untuk melakukan penyidikan lebih lanjut dengan penyidik polri.

b. Tindak pidana narkoba

Sebagaimana Pasal 9 Perpol No. 8 Tahun 2021, menegaskan bahwa syarat khusus penanganan tindak pidana narkoba berdasarkan keadilan restoratif, antara lain:

1. Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi;
2. Pada saat penangkapan pelaku ditemukannya adanya barang bukti narkotika dan psikotropika pemakaian 1 hari atau barang bukti tidak ditemukan tetapi hasil tes urine menyatakan positif narkoba;

3. Tidak sebagai pengedar dan/atau bandar dalam jaringan tindak pidana narkoba;
4. Evaluasi dilakukan oleh tim evaluasi terpadu; 5) Dalam penyelidikan lebih lanjut, pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik polri

c. Tindak pidana lalu lintas

Sebagaimana Pasal 10 Perpol No. 8 Tahun 2021, intinya menegaskan bahwa syarat khusus penanganan tindak pidana lalu lintas berdasarkan keadilan restoratif, antara lain:

1. Mengemudikan kendaraan dengan cara dan keadaan membahayakan sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kerugian materi dan/atau korban luka ringan; atau
2. Kecelakaan lalu lintas di jalan yang disebabkan oleh kelalaian sehingga menyebabkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Mekanisme penerapan restorative justice di Kepolisian sebelum diproses lebih lanjut ke Kejaksaan, yaitu sebagai berikut:

1. Dilakukan analisis administrasi setelah adanya penerimaan permohonan perdamaian antara kedua pihak;
2. Apabila permohonan damai secara formil terpenuhi, selanjutnya agar mendapatkan persetujuan maka diajukan kepada atasan penyidik;
3. Penetapan waktu untuk para pihak yang berperkara untuk menandatangani pernyataan damai;

4. Perjanjian kesepakatan yang telah ditandatangani para pihak yang berperkara dihasilkan dari pelaksanaan konferensi;
5. Pembuatan nota dinas perihal permohonan penghentian perkara yang dilakukan dengan gelar perkara khusus;
6. Pelaksanaan gelar perkara khusus;
7. Penyusunan dokumen;
8. Penerbitan SP3 berdasarkan restorative justice;
9. Penerbitan SP3 yang ditandatangani oleh atasan penyidik;
10. Pencatatan ke dalam buku register baru B-19.

Adapun manfaat yang diperoleh dengan adanya penerapan restorative justice pada tahapan penyidikan, antara lain:

1. Membukakan jalan terhadap hak-hak pihak yang berperkara karena dapat terlibat langsung dan bersama-sama menyelesaikan permasalahan;
2. Tidak adanya kasus yang menumpuk;
3. Perkara dapat diselesaikan dengan sederhana, cepat, dan ringannya biaya karena tidak perlu melalui proses di pengadilan;
4. Mengurangi kapasitas di lembaga permasyarakatan;
5. Menghindari adanya gugatan praperadilan, ganti rugi, maupun rehabilitasi;
6. Mencerminkan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat
7. Menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat;
8. Mencegah tindakan main hakim sendiri;
9. Mencegah terjadinya kejahatan di masa depan;
10. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian;

11. Menghindari praktek KKN aparat penegak hukum; 12. Mencegah timbulnya kejahatan dari pelaku yang tidak puas atas hukuman yang dijatuhkan padanya

Sebagai kewenangan Polri, KUHAP telah memberikan ruang lingkup terhadap penghentian penyidikan sebagai suatu kegiatan, tentang penilaian terhadap proses pidana yang berasal dari pengaduan atau laporan. Pertimbangan kepolisian dalam menyelesaikan kasus melalui *restorative justice*, yaitu dilihat dari sudut pandang korban, sudut pandang pelaku, dan segi perkaranya. Berdasarkan keadilan restoratif, dalam ketentuan Perpol No. 8 Tahun 2021 harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu syarat materiil, syarat formil, dan syarat khusus. Serta penanganan perkara melalui *restorative justice* memiliki banyak manfaat.

Lalu bagaimana penerapan Penghentian Penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* di tingkat Pengadilan? Pada tingkat Pengadilan Negeri berpedoman dengan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di wilayah peradilan umum dimana penerapan keadilan restoratif dapat dilakukan dalam empat lingkup perkara, yakni :

1. Perkara tindak pidana ringan, yaitu perkara dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407, dan Pasal 482 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

2. Perkara yang dilakukan anak,
3. Perkara perempuan berhadapan dengan hukum, dan
4. Perkara penyalahgunaan narkoba.

Pelaksanaan pendekatan dengan prinsip Keadilan Restoratif (*restorative justice*) tersebut antara lain :

- a. Dalam tindak pidana ringan, dilakukan dengan mekanisme perdamaian antara pelaku dengan korban, dan juga dengan keluarga korban serta tokoh masyarakat. Pada saat dimulainya persidangan hakim melakukan upaya perdamaian. Lebih lanjut selama persidangan hakim juga tetap mengupayakan perdamaian dan mengedepankan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam putusannya. Apabila tercapai perdamaian, hakim akan memasukkan perdamaian tersebut dalam pertimbangan putusannya.
- b. Dalam perkara yang dilakukan anak , pendekatan keadilan restorative (*restorative justice*) adalah dengan penetapan diversi sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
- c. Dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum, penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
- d. Dalam perkara penyalahgunaan Narkoba pendekatan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) hanya dapat diterapkan terhadap pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, ketergantungan narkoba, dan

narkotika pemakaian satu hari. Dalam proses persidangan majelis hakim dapat memerintahkan agar pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika untuk mendapatkan pengobatan, perawatan dan pemulihan, pada Lembaga rehabilitasi social.

Selanjutnya penulis akan menjabarkan mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif pada tingkat penuntutan dengan berpedoman pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dimana syarat penghentian penuntutan diperluas hingga dapat dilakukan penghentian penuntutan, namun Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap suatu tindak pidana tidak serta merta terlaksana, ada beberapa tahapan yang harus dilalui mulai dari tahap penerimaan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari pihak penyidik yang diterima oleh pihak Kejaksaan dengan membuat Tanda Terima Penerimaan SPDP (P-1A), kemudian Kepala Kejaksaan Negeri menunjuk Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana dengan mengeluarkan Surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara pidana (P-16). Pada tahap ini Jaksa Penuntut Umum mempunyai tugas untuk :

1. Mengikuti perkembangan penyidikan;
2. Melakukan penelitian hasil penyidikan atas tersangka
3. Memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melengkapi berkas perkara hasil penyidikan.



4. Melakukan penelitian dan memberikan pendapat terhadap penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.
5. Menerima tanggung jawab tersangka dan benda sitaan / barang bukti dari penyidik.
6. Melakukan penelitian terhadap tersangka dan benda sitaan / barang bukti

Jaksa yang telah ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan dan koordinasi terhadap proses penyidikan sampai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) diserahkan ke Kejaksaan Negeri. Koordinasi dengan penyidik dilakukan sedini mungkin sebelum dilakukan pemberkasan, koordinasi dilakukan dengan memberikan konsultasi dan atau petunjuk teknis tentang syarat formil berkas perkara maupun syarat materiil menyangkut penerapan hukum, unsur-unsur delik, pertanggungjawaban pidana serta hal-hal lain yang diperlukan. Sejak dikeluarkannya P - 16, Jaksa Penuntut Umum yang bersangkutan secara aktif membina koordinasi dan kerjasama positif dengan Penyidik melalui Forum Konsultasi Penyidik Penuntut Umum. Forum tersebut digunakan secara optimal untuk memberikan bimbingan/arahan kepada Penyidik, dengan maksud agar kegiatan penyidikan mampu menyajikan segala data dan fakta yang diperlukan bagi kepentingan penuntutan dan bolak-baliknya berkas perkara dapat dihindarkan.

Setelah penyidik memenuhi persyaratan formil maupun materiil selanjutnya Penyidik menyerahkan Berkas Perkara ke Kejaksaan yang disebut dengan Penyerahan Berkas Perkara tahap pertama, dan kemudian dicatat dalam Register Penerimaan Berkas Perkara Tahap Pertama (RP-7), setelah Berkas Perkara yang

dilimpahkan oleh Penyidik dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti (P-16) maka Jaksa peneliti melakukan penelitian berkas perkara tahap pertama. Kemudian Kepala Kejaksaan Negeri menunjuk Jaksa Penuntut Umum untuk penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengeluarkan Suat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum Untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana (P-16A). Pada tahap ini Jaksa Penuntut Umum mempunyai tugas untuk :

1. Melaksanakan penahanan / pengalihan jenis penahanan / penangguhan penahanan / pengeluaran dari tahanan / pencabutan penangguhan penahanan.
2. Meneliti benda sitaan / barang bukti.
3. Melakukan pemeriksaan tambahan terhadap perkara-perkara tertentu.
4. Melakukan penyitaan untuk kepentingan penuntutan.
5. Melaksanakan atau membuka kembali penghentian penuntutan.
6. Melakukan penuntutan perkara ke pengadilan.
7. Melaksanakan penetapan Hakim / Ketua Pengadilan negeri
8. Melakukan perlawanan terhadap penetapan Hakim / Ketua Pengadilan Negeri.
9. Melakukan atau mencabut upaya hukum.
10. Memberikan pertimbangan atas permohonan grasi terhadap terpidana.
11. Memberikan jawaban / tangkisan / kesimpulan / pemeriksaan alat bukti atas permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap.
12. Menandatangani berita acara pemeriksaan Peninjauan Kembali.
13. Melakukan tindakan hukum lain sesuai dengan ketentuan undang-undang.

14. Melaporkan setiap pelaksanaan tindakan hukum berdasarkan surat perintah ini dengan berita acara kepada pejabat pengendali penanganan perkara pidana yang bersangkutan.

Penelitian tahap pertama di fokuskan kepada :

1. Kelengkapan formal, yakni meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan formalitas/persyaratan, tata cara penyidikan yang harus dilengkapi dengan Surat Perintah, Berita Acara, Izin/Persetujuan Ketua Pengadilan. Di samping penelitian kuantitas kelengkapan syarat formal, perlu diteliti pula segi kualitas kelengkapan tersebut yakni keabsahannya sesuai ketentuan Undang-Undang;
2. Kelengkapan materiil, yakni kelengkapan informasi, data, fakta dan alat bukti yang diperlukan bagi kepentingan pembuktian. Kriteria yang dapat digunakan sebagai tolok ukur kelengkapan materilil antara lain :
  - Apa yang terjadi (tindak pidana beserta kualifikasi dan pasal yang dilanggar);
  - Siapa pelaku, siapa-siapa yang melihat, mendengar, mengalami peristiwa itu (tersangka, saksi-saksi/ahli);
  - Bagaimana perbuatan itu dilakukan (modus operandi);
  - Dimana perbuatan dilakukan (locus delicti);
  - Bilamana perbuatan dilakukan (tempus delicti);
  - Akibat apa yang ditimbulkannya (ditinjau secara viktimologis);
  - Apa yang hendak dicapai dengan perbuatan itu (motivasi yang mendorong pelaku).

Kelengkapan material terpenuhi bila segala sesuatu yang diperlukan bagi kepentingan pembuktian telah tersedia sebagai hasil penyidikan.

Apabila menurut hasil penelitian ternyata hasil penyidikan telah lengkap, maka Kejaksaan Negeri akan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap (P-21). dan bila sebaliknya, apabila hasil penyidikan belum lengkap maka Kejaksaan Negeri akan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan belum Lengkap (P-18) dan berkas perkara dikembalikan disertai dengan petunjuk guna melengkapi hasil penyidikan (P-19).

Dalam P-19 diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap tentang hal apa yang harus dilengkapi oleh penyidik sesuai ketentuan pasal 138 ayat 2 jo pasal 110 ayat 2 dan 3 KUHAP Petunjuk disusun dalam bahasa sederhana dengan penggunaan kalimat-kalimat efektif. Untuk akuratnya aplikasi petunjuk tersebut oleh Penyidik. Untuk menghindari bolak-baliknya perkara, Kejaksaan dapat mengundang pihak penyidik untuk dapat melakukan koordinasi terhadap kekurangan Berkas Perkara untuk selanjutnya dapat segera dilengkapi oleh penyidik, selanjutnya dapat dibuat dalam Berita Acara Koordinasi.

Bahwa setelah Berkas Perkara dinyatakan lengkap (P-21), Jaksa Peneliti menyampaikan kepada pihak Penyidik untuk segera melakukan Pelimpahan Tersangka dan Barang Bukti ke Kejaksaan Negeri (Tahap II), Pada tahap ini Jaksa berperan besar untuk dapat melaksanakan proses penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice*, Jaksa Peneliti (P-16A) akan melakukan penelitian apakah Berkas Perkara yang sudah dinyatakan lengkap tersebut memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah ditetapkan didalam Peraturan

Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 baik terkait ancaman pidananya, kerugian yang ditimbulkan serta pelaku bukan merupakan residivis. Dalam hal ini Jaksa Peneliti berpedoman pada ketentuan syarat Penghentian Penuntutan dengan Keadilan Restoratif yang tercantum pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 pada Pasal 5 ayat (1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhinya syarat sebagai berikut :

- a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
  - b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
  - c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti.
  - d. atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf
- (3) Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada a ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.

- (4) Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.
- (6) Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:
  - a. telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
    1. mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
    2. mengganti kerugian Korban;
    3. mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
    4. memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
  - b. telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
  - c. masyarakat merespon positif.
- (7) Dalam hal disepakati Korban dan Tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat

dikecualikan.

- (8) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara:
- a. tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
  - b. tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
  - c. tindak pidana narkoba;
  - d. tindak pidana lingkungan hidup; dan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi Pasal 6 Pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif digunakan sebagai pertimbangan Penuntut Umum untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan.

Apabila syarat-syarat sebagaimana dimaksud diatas terpenuhi maka ketika penyidik melakukan pelimpahan Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II) maka Jaksa Peneliti (P-16A) akan melihat kondisi sosial dari tersangka dan tingkat ketercelaan dari perbuatan tersangka kepada korban, dalam kondisi ini diperlukan intuisi dan kepekaan seorang Jaksa untuk dapat mempertimbangkan apakah perkara tersebut dapat dihentikan penuntutannya berdasarkan *Restorative Justice* atau harus ditingkatkan ke tahap penuntutan.

Setelah Jaksa Penuntut Umum dapat menyatakan perkara tersebut dapat dihentikan penuntutannya berdasarkan *Restorative Justice*, maka Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya penyelesaian perkara berdasarkan *Restorative Justice*

dengan merujuk kepada Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 227 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana Umum dengan membuat Nota Pendapat Upaya Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif yang isinya pertimbangan-pertimbangan Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa perkara dimaksud telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan penyelesaian perkara berdasarkan Keadilan Restoratif, yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri. Setelah Kepala Kejaksaan Negeri menyetujui kemudian memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk memfasilitasi Perdamaian tersebut dengan mengeluarkan Surat Perintah untuk memfasilitasi Perdamaian Berdasarkan Keadilan Restoratif (RJ-1), dalam hal ini Jaksa yang ditunjuk sebagai Jaksa Fasilitator memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain :

1. Menjadi fasilitator dalam upaya perdamaian, proses perdamaian dan/atau pelaksanaan perdamaian antara korban dan tersangka dalam tindak pidana dimaksud.
2. Membuat kesepakatan perdamaian setelah pemenuhan kewajiban dilaksanakan atau proses perdamaian berhasil dilaksanakan tanpa syarat.
3. Membuat berita acara dan nota pendapat Upaya Perdamaian, proses perdamaian dan/atau pelaksanaan perdamaian.
4. Melaporkan pelaksanaannya kepada Kepala Kejaksaan Negeri / Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

Setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kejaksaan Negeri, kemudian Jaksa Fasilitator melakukan pemanggilan terhadap Tersangka dan Korban serta pihak-pihak terkait yang memiliki peranan penting sehingga upaya perdamaian dapat



dilaksanakan dalam keadaan sehat dan sadar tanpa adanya paksaan tekanan juga intervensi dari pihak manapun, dengan membuat Surat Pemanggilan Korban/Tersangka/Orang Tua atau Wali Korban serta Anggota Masyarakat (RJ-2). Selanjutnya Jaksa Fasilitator membuat Pemberitahuan Penyelesaian Perkara diluar Pengadilan Berdasarkan Keadilan Restoratif kepada pihak Penyidik (RJ-3) yang isinya memberitahukan waktu dan tempat pelaksanaan Penyelesaian Perkara diluar Pengadilan dimaksud, pemberitahuan ini sekaligus merupakan undangan bagi penyidik untuk dapat mengikuti prosesnya.

Apabila proses upaya perdamaian tersebut tidak berhasil maka Jaksa Fasilitator membuat Nota Pendapat Upaya Perdamaian Tidak Berhasil (RJ-4), atau Nota Pendapat Proses Perdamaian Tidak Berhasil (RJ-5) atau Nota Pendapat Pelaksanaan Perdamaian Tidak Terlaksana (RJ-6) dengan memberikan alasan-alasan dan juga pendapat mengapa upaya perdamaian tidak berhasil dilaksanakan, selanjutnya Jaksa Fasilitator membuat Laporan tentang Upaya Perdamaian Tidak Berhasil (RJ-11), dan Berita Acara Upaya Perdamaian Tidak Berhasil (RJ-12) atau RJ-13 apabila Pihak Korban adalah Pemerintah/BUMN/perusahaan, kemudian membuat Berita Acara Proses Perdamaian Tidak Berhasil (RJ-22) dan RJ-23 apabila Pihak Korban adalah Pemerintah/BUMN/perusahaan, yang selanjutnya disampaikan kepada Kelapa Kejaksaan Negeri, selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri membuat Laporan Proses Perdamaian Tidak Berhasil (RJ-26) dan atau Laporan Proses Perdamaian Tidak Terlaksana (RJ-32) yang pelaporannya dilakukan secara berjenjang kepada pimpinan, selanjutnya perkara

dilanjutkan ke tingkat penuntutan dengan melimpahkan Berkas Perkara ke Pengadilan.

Sebaliknya apabila proses upaya perdamaian tersebut berhasil maka Jaksa Fasilitator membuat Nota Pendapat Upaya Perdamaian Berhasil (RJ-7), atau Nota Pendapat Proses Perdamaian Berhasil (RJ-8) atau Nota Pendapat Pelaksanaan Perdamaian Terlaksana (RJ-9) dengan memberikan alasan-alasan dan juga pendapat terhadap upaya perdamaian yang telah berhasil dilaksanakan, selanjutnya Jaksa Fasilitator membuat Laporan tentang Upaya Perdamaian Berhasil (RJ-10), dengan memuat Hasil Perdamaian yang dicapai, dan dilaporkan kepada pimpinan secara berjenjang.

Proses selanjutnya Jaksa Fasilitator membuat Kesepakatan Perdamaian bagi Perorangan (RJ-14) dan/atau untuk Korban Lembaga (RJ-15) dengan dihadiri dan ditandatangani oleh Tersangka, Korban, Anggota Masyarakat, Penasihat Hukum dan juga saksi-saksi dan juga ditandatangani Penuntut Umum sebagai Jaksa Fasillitator, dan dilanjutkan dengan membuat Kesepakatan Perdamaian Tanpa Syarat Korban Perorangan (RJ-16) dan/atau Korban Lembaga (RJ-17). Setelah Kesepakatan Perdamaian berhasil dilaksanakan, kemudian Jaksa Fasilitator membuat Berita Acara Proses Perdamaian Berhasil Tanpa Syarat untuk Perorangan (RJ-18) dan/atau untuk Lembaga (RJ-19), apabila proses perdamaian tersebut dilakukan dengan adanya Syarat maksa Jaksa Fasilitator membuat Berita Acara Proses Perdamaian Berhasil Dengan Syarat untuk Perorangan (RJ-20) dan/atau untuk Lembaga (RJ-21), setelah proses perdamaian tersebut berhasil dilaksanakan maka Jaksa Fasilitator melaporkan hal tersebut kepada Kepala

Kejaksaan Negeri secara berjenjang, kemudian Kepala Kejaksaan Negeri membuat Laporan Proses Perdamaian Berhasil dengan syarat (RJ-24) dan/atau Tanpa Syarat (RJ-25) yang dilaporkan kepada pimpinan secara berjenjang.

Kemudian Jaksa Fasilitator membuat Berita Acara Pelaksanaan Perdamaian berhasil dilaksanakan bagi perorangan (RJ-27) dan/atau lembaga (RJ-28) yang diketahui dan ditandatangani oleh Tersangka, Korban, Wali Korban, Penasihat Hukum, Anggota Masyarakat dan Penuntut Umum sebagai Jaksa Fasilitator, kemudian Jaksa Penuntut Umum melaporkan hal tersebut kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri membuat Laporan Pelaksanaan Perdamaian Terlaksana (RJ-31) yang dilaporkan kepada Pimpinan secara berjenjang,

Selanjutnya memasuki proses terakhir, Kepala Kejaksaan Negeri melalui Jaksa Fasilitator meminta Persetujuan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif kepada Pimpinan Tinggi yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (RJ-33) dengan melampirkan berkas-berkas pelaksanaan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana yang diajukan dari awal perdamaian sampai dengan terlaksananya perdamaian, untuk selanjutnya dapat diperiksa dan diproses dan disampaikan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, dan menentukan waktu dan tempat untuk dilakukannya Ekspose Perkara.

Proses selanjutnya, Jaksa Fasilitator mempersiapkan bahan-bahan kelengkapan Berkas Perkara tindak pidana yang akan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif, untuk dipaparkan dan dipertanggungjawabkan di depan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum sebagai pimpinan tinggi pemberi

keputusan apakah perkara tindak pidana dimaksud layak dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif atau tidak. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum sebagai Jaksa Fasilitator menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana yang diajukan dengan memberikan argumen dan juga alasan-alasan yang dapat membuktikan bahwa berkas perkara tersebut layak dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dengan pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020.

Bahwa setelah dilakukan Ekspose Perkara kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, dan atas persetujuan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum yang telah menyetujui Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap tindak pidana yang diajukan, selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri mengeluarkan Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif (RJ-35) sebagai suatu penyetapan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif terhadap perkara dimaksud, dan kemudian Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif (RJ-35) ini disampaikan kepada pihak penyidik (RJ-36), kepada Ketua Pengadilan Negeri (RJ-37) sebagai pemberitahuan. Namun apabila dikemudian hari ditemukan alasan baru dalam Berkas Perkara yang memberatkan terdakwa, dan juga adanya Putusan Praperadilan / Putusan yang telah mendapat putusan akhir dari Pengadilan Tinggi mengenai tidak sahnya penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif dengan alasan-alasan tertentu, maka Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif (RJ-35) dapat

dicabut dengan Surat Ketetapan Pencabutan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif (RJ-38) dan Perkara Pidana dimaksud dapat dilanjutkan ketahap penuntutan.

Pada dasarnya, hadirnya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 menjadi ketentuan yang sejalan dengan semangat pembangunan hukum Indonesia khususnya dalam konteks penerapan *restorative justice* di tingkat penuntutan. Dengan nilai-nilai yang terkandung dalam *restorative justice* seperti keselarasan, ketentraman, harmonisasi, keseimbangan, persaudaraan, kedamaian, persamaan dan kekeluargaan menjadikan pendekatan ini sangat serasi dengan falsafah Indonesia yaitu Pancasila. Henny Saida Flora menerjemahkan konteks nilai-nilai yang terkandung dalam *restorative justice* tersebut ke dalam kultur budaya bangsa yang erat kaitannya dengan nilai-nilai kekeluargaan, toleransi, kekerabatan, gotong royong, mudah memaafkan dan mengedepankan sikap mendahulukan kepentingan bersama.<sup>94</sup>

demikian tetap saja, fakta justru menjelaskan sebaliknya, dari sekian banyak perkara-perkara yang ditangani oleh Kejari Deli Serdang hanya satu yang baru dapat diselesaikan dengan model penyelesaian *restorative justice*. Seperti halnya yang diakui oleh beberapa jaksa di Kejaksaan Negeri Deli Serdang bahwa faktor berkas administrasi yang harus dipenuhi untuk pelaksanaan *restorative justice* menjadikan mereka pada akhirnya enggan untuk melaksanakan mekanisme tersebut. Kurangnya pemahaman masyarakat berkaitan dengan *restorative justice*, tidak dipungkiri juga menjadi kendala pelaksanaan *restorative justice* yang belum

---

<sup>94</sup> Saida Flora Henny, "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," UBELAJ 3 (Oktober 2018), hlm. 146

terselesaikan di lingkup Kejaksaan Negeri, sehingga tidak heran jika sampai saat ini *restorative justice* baru berhasil diterapkan terhadap beberapa kasus saja. Terlebih keberadaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 telah berlaku satu tahun sejak disahkan, sehingga ketika masalah pemahaman ini masih saja menjadi problematika dasar yang terus dapat menggugurkan implementasi *restorative justice*, maka evaluasi terhadap implementasinya menjadi sangat penting untuk segera dilakukan karena bagaimanapun pelaksanaan *restorative justice* merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan nilai-nilai tersebut, bukan tidak mungkin pendidikan dan sosialisasi *Restorative Justice* akan dapat dengan lebih mudah dilaksanakan. Nilai-nilai *Restorative Justice* telah dipraktikkan di Indonesia bahkan sebelumnya adanya ketentuan perundang-undangan terkait hal tersebut, seperti misalnya dalam beberapa penerapan hukum adat di beberapa daerah di mana jalur penyelesaian perkara selalu diupayakan untuk mencapai perdamaian dengan nilai kemanfaatan bagi para pihak.<sup>95</sup>

Secara struktural, penerapan *Restorative Justice* di lingkungan Kejari Deli Serdang meskipun cenderung baru, tapi pelaksanaannya dapat dikatakan telah dijalankan sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Namun tetap perlu diingat bahwa sampai saat ini *Restorative Justice* yang dilakukan masih sangat minim dan jauh dari yang diharapkan. Aparat yang

---

<sup>95</sup> Macawalang Candlely Pastorica, et al, "Penerapan Dan Pengaruh Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Lex Crimen X* (April 2021).

masih belum sepenuhnya familiar terhadap mekanisme *Restorative Justice* menjadi tantangan serius yang harus dihadapi.

## **B. Hambatan Penghentian Penuntutan dan Solusi Mengatasi Penanganan Penuntutan Dalam Kaitan Pencapaian Keadilan Restoratif**

Pidana penjara merupakan salah satu pidana pokok yang dikenal di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Tahun 1995, terbentuk UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang mengubah paradigma pemenjaraan menjadi pemasyarakatan. Pemenjaraan atau hukuman penjara, meskipun menjadi mekanisme yang penting untuk menghukum pelaku, bukanlah merupakan “obat” untuk mengatasi seluruh masalah kejahatan, khususnya jika dikaitkan dengan upaya untuk mencegah kejahatan atau kebutuhan integrasi sosial pelaku.

Pidana penjara justru dinilai telah menunjukkan efek yang kontra produktif terhadap upaya rehabilitasi dan reintegrasi para pelaku tindak pidana ringan dan pelaku yang merupakan kelompok rentan. Dampak buruk penggunaan pidana penjara semakin besar dengan melihat Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) yang mengalami kelebihan kapasitas penghuni (*overcrowding*). *Overcrowding* terjadi karena semakin tingginya jumlah penghukuman dengan pidana penjara jika dibandingkan dengan kapasitas ruang penjara yang tersedia. "*Overcrowding* berdampak pada terjadinya berbagai permasalahan serta kurang berhasilnya berbagai program pemasyarakatan.

Hal ini misalnya, program pembinaan tidak berjalan dengan baik karena jumlah penghuni terlalu banyak, kerusakan dan peredaran narkoba di dalam Lapas/Rutan, penularan penyakit, banyaknya penghuni yang melarikan diri karena

perbandingan jumlah penghuni dan petugas pengamanan yang tidak seimbang, membengkaknya anggaran untuk membiayai penghuni Rutan dan Lapas, serta kemungkinan pengulangan tindak pidana (*residivisme*). terobosan (inovasi) dengan mendorong implementasi alternatif pemidanaan dan keadilan restoratif bagi pelaku dewasa sehingga tidak semua pelaku tindak pidana harus menjalani hukuman di Lapas/ Rutan.

Upaya ini tentunya memerlukan dukungan dari berbagai pihak, baik dari unsur aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat secara luas. Penerapan keadilan restoratif bagi pelaku dewasa di Indonesia, sudah mulai bergulir digalakkan baik di tingkat penyidikan kepolisian merujuk pada Surat Edaran Kapolri No. 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, di tingkat penuntutan kejaksaan merujuk pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, di tingkat pemeriksaan pengadilan merujuk pada SK Dirjen Badan Peradilan Umum No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif.

Seperti halnya pada penerapan keadilan restoratif bagi pelaku anak, peran pemasyarakatan dalam penerapan keadilan restoratif bagi pelaku dewasa juga perlu didorong untuk berkontribusi memberikan peningkatan pelayanan pemasyarakatan baik berupa layanan penelitian kemasyarakatan bagi tersangka dewasa yang dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi aparat penegak hukum



yang lain. Peran ini termaktub dalam Pasal 38 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peningkatan pelayanan pemasyarakatan dalam implementasi keadilan restoratif ini bertujuan yang pertama untuk menurunkan *overcrowded* Lapas dan Rutan, kedua menurunkan residivisme pelaku kejahatan, ketiga menurunkan penumpukan perkara pidana, keempat meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan pemasyarakatan, kelima meningkatkan alternatif pemidanaan dan terakhir keenam meningkatkan peran masyarakat dengan melibatkannya dalam agenda pemasyarakatan melalui pembentukan kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan, *Restorative Justice* penting dikaitkan dengan korban kejahatan, karena pendekatan ini merupakan bentuk kritik terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini yang cenderung mengarah pada tujuan retributif, yaitu menekankan keadilan pada pembalasan, dan mengabaikan peran korban untuk turut serta menentukan proses perkaranya

Mengenai penerapan *Restorative Justice* dalam menyelesaikan suatu perkara harus diartikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ikhtiar melakukan penegakan hukum yang baik. Kurangnya pemahaman masyarakat berkaitan dengan *Restorative Justice*, tidak dipungkiri juga menjadi kendala pelaksanaan *Restorative Justice* yang belum terselesaikan di lingkup Kejaksaan. Terlebih keberadaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 telah berlaku satu tahun sejak disahkan, sehingga ketika masalah pemahaman ini masih saja menjadi problematika dasar yang terus dapat menggugurkan implementasi *Restorative Justice*, maka evaluasi terhadap

implementasinya menjadi sangat penting untuk segera dilakukan karena bagaimanapun pelaksanaan *Restorative Justice* merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak jauh berbeda dengan kondisi budaya hukum masyarakat terhadap penerapan *Restorative Justice*, budaya hukum berkaitan dengan dua aspek sikap dan nilai yang berkaitan dengan suatu pemberlakuan hukum, sehingga keberadaan budaya hukum menjadi penentu baik terhadap baik atau buruknya implemementasi dari suatu hukum yang diberlakukan tersebut dari aspek internal jaksa di Kejaksaan juga nampaknya menunjukkan kondisi serupa. Dalam survey yang dilakukan, meskipun semua jaksa yang menjadi responden mengetahui keberadaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan konsep *Restorative Justice*, namun tidak semuanya mau menerapkan *Restorative Justice* dengan beberapa alasan tertentu. Kondisi demikian yang juga turut memberikan andil terhadap bagaimana minimnya jaksa di Kejaksaan yang hendak menyelesaikan perkara yang ditanganinya dengan mekanisme *Restorative Justice*.<sup>96</sup>

Di dalam institusi kejaksaan memiliki aturan hukum tentang penghentian penuntutan sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020, dimana aturan ini mengkedepankan win-win solution dan menitik beratkan agar kerugian korban tergantikan serta pihak korban memaafkan pelaku tindak pidana, kebijakan tersebut biasa dikenal dengan sebutan keadilan

Pelaksanaan *Restorative Justice* di instansi kejaksaan daerah mempunyai bentuk dan pola tersendiri. Sebagai penuntut umum pada prinsipnya melakukan

---

<sup>96</sup> Wawancara dengan Nara Sember ; Jhon Wesli Sinaga, S.H. Jaksa Madya IV/A Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Deli Serdang, tanggal 10 Januari 2023.

penuntutan dalam suatu persidangan pada semua perkara pidana yang terjadi. Hanya diakui bahwa pada proses selanjutnya sering melakukan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang pada dasarnya melakukan seleksi perkara-perkara yang diperoses itu.

“Ada beberapa faktor penghambat yang timbul dalam penerapan *Restorative Justice*, kelemahan dalam Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 ini terdapat pada pasal 5 ayat (5) dimana disebutkan pada pasal tersebut untuk tindak pidana ayat (3) dan (4) tidak berlaku dalam hal terdapat keadaan kausuistik yang menurut pertimbangan penuntut umum dengan persetujuan kepala kejaksaan negeri tidak dapat dihentikan penuntutan. Sedangkan dalam peraturan kejaksaan ini sendiri tidak ada informasi mengenai apa parameter yang digunakan penuntut umum dalam memutuskan suatu kasus perkara pidana terdapat kausuistik atau tidak, jadi ukuran kasus seperti apa yang bisa atau tidak dihentikan berdasarkan keadilan restoratif masih belum pasti”<sup>97</sup>.

Hasil wawancara dengan Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang pada tanggal 20 Januari 2023 menyatakan bahwa penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum ke arah jalur lambat. Hal ini karena penegakan hukum itu melalui jarak tempuh yang panjang, melalui berbagai tingkatan mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, pengadilan tinggi bahkan sampai ke Mahkamah Agung. Ada beberapa faktor mengapa perkara tindak pidana tetap dilanjutkan

---

<sup>97</sup> Wawancara dengan Nara Sember ;Nara Palentina Naibaho, S.H., M.H. / 198309072008122001 Jaksa Muda III/D Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Deli Serdang, tanggal 11 Januari 2023.

yakni tidak terpenuhinya syarat penghentian penuntutan berdasarkan asas *Restorative Justice* yang diatur dalam ketentuan Pasal 4 hingga Pasal 6 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Dalam penerapan *Restorative Justice* kita juga menemui kendala dalam hal kesiapan sumber daya manusia, kultur dan budaya masyarakat, tentunya harus adanya peningkatan sumber daya manusia bagi penuntut umum dalam melaksanakan ataupun menerapkan asas *Restorative Justice*". Prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam pendekatan keadilan restoratif adalah:

1. Keadilan yang dituntut adalah adanya upaya pemulihan bagi pihak yang dirugikan.
2. Siapapun yang terlibat dan terkena dampak tindak pidana harus mendapat kesempatan untuk berpartisipasi penuh dalam tindaklanjutnya.
3. Pemerintah berperan dalam menciptakan ketertiban umum sementara masyarakat membangun dan memelihara perdamaian.

Dalam konsep *Restorative Justice* penanganan kejahatan atau tindak pidana yang terjadi bukan hanya menjadi tanggung jawab negara akan tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat. Oleh karena itu konsep keadilan restoratif dibangun berdasarkan pengertian bahwa kejahatan atau tindak pidana yang telah menimbulkan kerugian baik korban dan masyarakat luas harus dipulihkan kembali baik kerugian yang diderita oleh korban maupun kerugian yang dialami oleh masyarakat.<sup>98</sup>

Secara khusus beberapa faktor penghambat yang terjadi dalam penerapan

---

<sup>98</sup> Wawancara dengan Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Kejaksaan Negeri Deli Serdang, tanggal 20 Januari 2023.

*Restorative Justice* terhadap perkara tindak pidana yang ada di Kejaksaan Negeri berdasarkan penjelasan dari hasil keterangan Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang , sebagai dengan berikut :

1. Faktor hukum, Faktor hukum yang dimaksud adalah peraturan hukum positif yang akan diterapkan dilapangan yang berkaitan dengan kepentingan tugas. Dalam pelaksanaan ini, terjadi akibat dari kesengajaan yang terjadi antara hukum positif yang berlaku dengan kepentingan hukum yang berlaku di masyarakat untuk mencapai suatu keadilan bagi kedua belah pihak yang berperkara. Kesengajaan ini terjadi diakibatkan oleh sifat hukum yang statis sehingga tidak mampu merumuskan hukum secara terperinci hingga dapat masuk kedalam sendi kehidupan masyarakat yang dinamis. Faktor jaksa atau sumber daya manusia Jaksa dalam menerapkan *Restorative Justice* berarti memberikan keputusan yang berakibat besar kepada para pihak yang berperkara serta kepada institusi Kejaksaan itu sendiri. Sehingga, keterampilan dan kemampuan intelektualitas harus diutamakan untuk menganalisa bagaimanakah kadar tindakan suatu tindak pidana yang dilakukan. Kemampuan ini tidak serta merta didapatkan oleh setiap individu jaksa, karena hal ini memerlukan penempahan dan pelatihan diri yang cukup lama hingga mempunyai pengalaman yang baik untuk menyelesaikan suatu perkara menurut pendapatnya sendiri dengan baik.
2. Faktor benturan pelaku dan korban. Dalam peristiwa penganiayaan yang menimbulkan korban, ada beberapa pihak yang terlibat yaitu pelaku, korban dan aparat penegak hukum. Pelaku dan korban keduanya sama-sama memiliki

kepentingan dalam penyelesaian kasus tersebut. Kepentingan antara pelaku tentu akan berbeda dengan kepentingan korban, sehingga upaya mengakomodasi dua kepentingan tersebut bukanlah tanpa kendala, namun disanalah konsep Restorative Justice memainkan perannya, yaitu dengan mempertemukan berbagai kepentingan untuk dicari titik temu sehingga memunculkan kepentingan bersama yang dimaklumi oleh para pihak. Kendala dalam mempertemukan kepentingan para pihak sangat dimungkinkan terjadi, mengingat tolak ukur yang dipergunakan sifatnya sangat subjektif yaitu bergantung kepada kebutuhan masing-masing pihak, sehingga dalam praktik di lapangan beberapa kemungkinan munculnya benturan kepentingan.

3. Faktor kultur masyarakat Masyarakat juga merupakan salah satu hal penting yang menghambat *Restorative Justice* yang dilaksanakan oleh jaksa. Hal ini dipengaruhi oleh keadaan individu masyarakat atau kelompok masyarakat yang hidup di Kabupaten Deli Serdang mempunyai ciri tertentu. Sehingga jaksa harus lebih berhati-hati dalam menerapkan *Restorative Justice*, karena di dalam masyarakat, jaksa mempunyai tugas yang cukup rumit. Pada dasarnya tujuan dari asas restoratif itu sendiri dimana menciptakan keadaan seperti semula (pemulihan) tentu berbagai hambatan akan muncul, yang dimana terbenturnya antara teori dan praktek yang sulit dijalankan, perlunya pemahaman hukum yang lebih dari para penegak hukum khususnya dalam hal ini kejaksanaan serta pendekatan kepada masyarakat bahwa untuk mencapai suatu keadilan tentu ada penyelesaian alternatif, masyarakat pun ikut berperan dalam pembaharuan hukum yang ada di Indonesia

Penerapan keadilan restoratif dengan cara memediasi antara korban dan pelaku kejahatan dalam penyelesaian permasalahan memiliki tujuan utama pemulihan kerugian pada korban dan pengembalian pada keadaan semula. “Lebih daripada itu, melalui RJ (*restorative justice*), stigma negatif atau labeling “orang salah” itu dihapuskan. Ia tidak akan diadili di depan umum dan diberi kesempatan untuk bertaubat. Kalau dalam masa kesempatan itu diberikan, orang itu mengulangi perbuatannya, maka dia siap untuk dipenjara. Penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice* mendapat respon positif dari masyarakat.

Hal itu dibuktikan sejak terbitnya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, penerapan keadilan restoratif di tingkat kejaksaan relatif meningkat dengan banyaknya permintaan penyelesaian perkara di luar pengadilan. Banyak kasus di masyarakat yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara damai. Sehingga masalah-masalah ringan bisa diselesaikan melalui keadilan restoratif dan bisa menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan lembaga permasyarakatan.

Solusi yang diupayakan kejaksaan ketika merespon penghetian penuntutan yaitu dengan lebih menanamkan nilai-nilai atas pentingnya *Restorative Justice* sekaligus dibuatnya aturan teknis pelaksanaan yang dapat menunjang pelaksanaan mekanisme tersebut, sehingga para jaksa dapat dengan mudah untuk memahami tata cara pelaksanaan mekanisme tersebut. Bagi Masyarakat, untuk lebih mengoptimalkan penerapan *Restorative Justice*, unsur masyarakat menjadi sangat

penting untuk mendukung suksesnya alternatif penyelesaian di luar persidangan ini<sup>99</sup>

Keadilan restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. “Definisi ini penuh dengan karakteristik kriteria tentang apa itu humanis.

Pemikiran tentang aspek humanis dalam perspektif pidana sebaiknya jangan ditinjau secara sektoral dengan pendekatan mengatasi lembaga pemasyarakatan yang kelebihan kapasitas, tapi diletakkan secara sistemik. Beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan, yakni penyelesaian proses hukum yang baik lebih diletakkan pada aspek kualitas dan bukan memberi target kuantitas pada tingkatan operasional, mencari solusi atas perlambatan dalam menyelesaikan proses, dan lebih memberikan penekanan kepada pencegahan daripada penanganan kasus dalam rangka fungsi penegakan hukum serta keamanan dan ketertiban masyarakat.

---

<sup>99</sup> Wawancara dengan Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Kejaksaan Negeri Deli Serdang, tanggal 20 Januari 2023.



## **BAB V**

### **Kesimpulan dan Saran**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan paparan yang telah diuraikan dalam penelitian ini, maka beberapa hal yang dapat disimpulkan :

- a. Bahwa Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang Pemerintah harus mampu mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan ketertiban berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma yang hidup didalam masyarakat serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan. Kejaksaan mempunyai tugas guna menegakkan akses peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Penyelesaian perkara dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban serta pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah tatacara yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dalam sistem peradilan pidana. Pengaturan hukum tentang penghentian penuntutan perkara telah dilaksanakan berdasarkan dan sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

- b. Pemenuhan Sarat Penghentian Penuntutan Perkara Demi Kepentingan Hukum oleh Penuntut Umum dalam rangka Pencapaian Keadilan Restoratif telah diatur secara lengkap dan detail didalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dimana Penuntut Umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum terhadap perkara yang telah ada penyelesaiannya di luar Pengadilan (*afdoening buiten process*). Dengan cara membayar maksimum pidana denda atau telah ada pemulihan kembali kepada keadaan semula dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif. Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan oleh Penuntut Umum secara bertanggung jawab dan diajukan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.
- c. Mekanisme Penghentian Penuntutan Perkara Demi Kepentingan Hukum oleh Penuntut Umum dalam rangka Pencapaian Keadilan Restoratif telah juga diatur dalam Keputusan Jaksa Agung Nomor 227 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana Umum dimana didalamnya terdapat pengaturan terhadap Formulir Perkara secara lengkap, formulir Register Perkara secara Lengkap, dan Formulir Restoratif Justice dari Formulir RJ-1 sampai dengan Formulir RJ-38. Dalam Mekanisme Penghentian Penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* diperlukan pengetahuan, kepekaan dan intuisi seorang Jaksa dengan memperhatikan kepentingan korban, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, respon keharmonisan masyarakat, dan ketertiban umum.

## **B. Saran**

1. Bagi Pemerintah, untuk mengatur ketentuan *Restorative Justice* secara khusus yang mencakup seluruh lingkup kewenangan dalam Sistem Peradilan Pidana sehingga dapat tercapai sinkronisasi antar sub-sistem dalam pelaksanaan mekanisme tersebut dan tidak ada perbedaan pengaturan di masing-masing lembaga penegak hukum baik diatur dalam bentuk Undang Undang maupun Peraturan Pemerintah, yang perlu dibuat peraturan yang seragam. Bagi Kejaksaan, untuk lebih menanamkan nilai-nilai atas pentingnya *Restorative Justice* utamanya dalam penerapan asas *Oportunitas* dan *dominis litis*.
2. Pemenuhan syarat Penghentian Penuntutan Perkara Demi Kepentingan Hukum oleh Penuntut Umum dalam rangka Pencapaian Keadilan Restoratif sebagaimana yang diatur secara detail dan telah memperhatikan norma-norma yang hidup dalam masyarakat di dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, seharusnya lebih fleksibel lagi, sehingga masyarakat pencari keadilan benar-benar mendapatkan perlakuan yang adil dari sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia, dalam hal ini penuntut Umum seharusnya dapat mengupayakan dikembalikannya hak-hak korban bukan hanya dalam jangka waktu 14 hari sebagaimana amanah Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Penuntut umum sebagai wakil dari pada korban hendaknya tetap mengupayakan kembalinya hak-hak korban sampai dengan perkara berkekuatan hukum tetap. Sehingga

tuntutan pidana terhadap suatu perkara dapat disesuaikan dengan seberapa besar kerugian korban dipulihkan oleh pelaku.

3. Mekanisme Penghentian Penuntutan Perkara Demi Kepentingan Hukum oleh Penuntut Umum dalam rangka Pencapaian Keadilan Restoratif yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Keputusan Jaksa Agung Nomor 227 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana Umum harusnya lebih sederhana dan tidak terlalu berjenjang, serta harus ada kesamaan mekanisme untuk mencapai Keadilan Restoratif baik ditahapan Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan dan Persidangan. Sehingga semua Aparat Penegak Hukum akan mempunyai pandangan pengetahuan dan pelaksanaan yang sama dalam mekanisme penghentian suatu perkara demi keadilan restoratif. Pasal ke-5 Pancasila yang menyebutkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia akan dapat tercipta, salah satunya dari keadilan di bidang hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 134
- Ali Achmad, *Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpensi Undang-Undang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Ali Achmad, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum* (Jakarta: Yarsif Watampone, 1998).
- Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1* (Jakarta: Kencana, 2010).
- Alkostar Artidjo, *Korupsi Politik di Negara Modern*, Yogyakarta, FH UII Press, 2008, hlm 2.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 34
- Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta :Rineka Cipta, 2000), halaman 19
- Atmasasmita Romli, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2001).
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 15
- Braithwaite John & Strang Heather, *Introduction: Restoratif Justice and Civil Society, in Restoratif Justice and Civil Society*. 2001.
- Braithwaite John, *Crime, Shame and Reintegration*. (Cambridge. Cambridge University Press. 1990).Koesriani Siswosoebroto, *Pendekatan Baru Dalam Kriminimologi*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif ; Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), Cet 8, h. 124
- Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, 2014.

- Flora Henny Saida, “Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” UBELAJ 3 (Oktober 2018).
- Harahap M Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Edisi Kedua, 2012.
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm., 17
- Lubis M Solly “*Filsafat Ilmu dan Penelitian*” Bandung : Bandar Maju, 1994.
- L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino, Pradnya Paramita, 1993, Jakarta, Hlm. 11
- Macawalang Candlely Pastorica, et al, “Penerapan Dan Pengaruh Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” *Lex Crimen X* (April 2021)
- Mulyadi Lilik, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, 2012.
- M Neimeyer & D. Shichor, *Preliminary Study of a Large Victim/Ofender Reconciliaron Programme.*( Federal Probation. 1996.).
- McCold menyatakan dalam salah satu pidato *Restorative Justice: Court and Civil Society*, dalam: Heather Strang & John Braithwaite, *Restorative Justice: Philosophy to Practice*,( Burlington: Ashgate Publising Company. 2000).
- Mia Amiati, *Memaknai Kepentingan Umum Dalam Oportunitas Jaksa Agung (Tinjauan Perspektif Teoretis)*, Miswar, Jakarta, 2014.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep, dan Implikasinya Daam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT Refika Aditama, 2004.
- Muchsin, *Ihtisar Ilmu Hukum*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2005.
- Naim Muh. (2021). *Tinjauan Kriminologi Terhadap Kasus Penipuan Melalui Restorative Justice Di Polres Sidenreng Rappang*. Skripsi tidak diterbitkan. Parepare: Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm., 17

- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2007, hlm.96, 135
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2001), 55
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982), hal. 97-98
- Siswosoebroto Koesriani, *Pendekatan Baru Dalam Kriminologi*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009, hlm 35
- Sitorus Oloan, Minin Darwinsyah, *Membangun Teori Hukum Indonesia*, Medan : Perc. Virgo, 2010.
- Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hl. 126
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan praktiknya*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2003), halaman 14
- Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1966, hlm., 6-7
- S.H., M.Hum, Dr. Jaholden, *Reformulasi Hukum Pidana Indonesia*, Budapest Internasional Research and Critics University (Bircu-Publishing) Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) No. 037, 2009, hlm 51
- Saida Flora Henny, "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *UBELAJ 3* (Oktober 2018), hlm. 146
- Soekanto Soerjono, *Penegakan Hukum* (Bandung: Bina Cipta, 1983).
- Soekanto Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif.*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012), 14
- Soekanto Soerjono, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976) , hal 40
- Soekanto Soerjono, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi* (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988. Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Umbreit, *Victim Meets Offender: The Impact of Restoratif Justice and Mediation*. New York. Criminal Justice Press. 1994.

W Friedman, *Law in Changing Society*. New York. Colombia University Press. 1972.

Walgrave Lode, *Restoration in Youth Justice*. Chicago. University of Chicago. 2004.

Yasabari Nasroen, *Mengerling Hukum Positif Kita*, Alumni, Bandung, 1979, hlm., 31

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.

## **B. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Pencurian Ringan dan Jumlah Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Keputusan Jaksa Nomor 227 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana Umum.

Pedoman Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.

## **C. Jurnal, Makalah dan Karya Ilmiah**

Candlely Pastorica Macawalang, et al, "Penerapan Dan Pengaruh Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Lex Crimen X* (April 2021).



- Eddy Triono, Sahari Alpi. “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Terjerat Perkara Pidana Melalui Diversi (Studi di Polrestabes Medan)*”. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol.3 No.1, Agustus 2020
- Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, 2014, hlm 96
- Eva Achjani Zulfa, “Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana)”, *Disertasi Program Doktorat Ilmu Hukum Universitas Indonesia*, 2009.
- Fransiska Novita Eleanora, “Korban Kejahatan dan Keadilan Restoratif di Indonesia,” *Jurnal Hukum ADIL* 4 2013.
- Jollien Willemsens, “*Restorative Justice: a Discussion of Punishment*”, dalam: Lode Walgrave (editor), *Repositioning Restorative Justice*. (Devon.Willan Publishing. 2003).
- Kencana Galuh Nawang, Eddy Triono, Nadirah Ida, *Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan (Study Kejaksaan Negeri Binjai)* , *Jurnal Ilmiah Indonesia* Vol.8 No.2 Februari 2023
- M. Umbreit, “Holding Juvenile Offenders Accountable: A Restoratif Justice Perspective”, *Juvenile and Family Court Journall*. Volume 46, Nomor 2, 1995.
- Raymond R. Corrado et.al, *Multi-problem Violent Youth: A Challenge for The Restorative Justice Paradigm* dalam: Elmar G.M. Weitekamp & Hans-Jurgen Kerner, *Restorative Justice in Context*, Devon, (Wulan Publishing, 2003).
- Saputra Ferdy. “Analisis Yuridis Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penuntutan Oleh Kejaksaan Dikaitkan Dengan Asas Oportunitas Dan Undang-Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI”. *Dalam jurnal USU Law Journal*, Vol.II-No.1 (Feb-2014).
- Septa Candra, “*Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*,” *Jurnal RechtsVinding* 2 (Agustus 2013).
- Yosepin Simbolon Nanci, Oktavianus Sinaga Daniel, Sahari Alpi, *Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Penganiayaan,(Study Pada Tingkat Kejaksaan Negeri Deli Serdang)* , *Jurnal Rectum* Vol.3 No.1 Januari 2021

Zulfa Eva Achjani, “Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana)”, *Disertasi Program Doktorat Ilmu Hukum Universitas Indonesia*, 2009, hlm 102

#### **D. Internet**

Mulia Budi, detik news, Peneliti Temukan Lapas di RI Over Kapasitas Terbanyak Napi Narkotika <https://news.detik.com/berita/d-6304842/peneliti-temukan-lapas-di-ri-over-kapasitas-terbanyak-napi-narkotika>

Sahbani Agus, “Kejaksanaan Hentikan 222 Perkara Lewat Keadilan Restoratif,” <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt601056e7ece43/kejaksanaan-hentikan-222-perkara-lewat-keadilan-restoratif/> diakses 09 Januari 2023.

Sastrawan Rusydi. *Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Mewujudkan Keadilan Didalam Masyarakat.* <http://semarakpost.com/2020/penghentian-penuntutan-berdasarkan-keadilan-restoratif-dalam-mewujudkan-keadilan-didalam-masyarakat.html/>. Diakses pada Selasa 20 November 2022 pukul 11.13 WIB.

Tony F. Marshall, Restoratif Justice an Overview, <http://www.aic.gov.au/rjustice/other.html>), diakses 5 Agustus 2017